

**ARISAN SAPI DI DESA KALIAJIR KECAMATAN
PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (HES)



Disusun Oleh:

Siti Fatimah 1502036127

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngalyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Farimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Fatimah
NIM : 1502036127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : "Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan
Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam
Perspektif Hukum Islam".

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 November 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur
NIP.19670117199703100

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag.
NIP.197204202003121002

PENGESAHAN






KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Siti Fatimah
NIM : 1502036127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : **Arisan Sapi di Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam**

telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Desember 2022.
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 26 Desember 2022

<p>Ketua Sidang</p>  <p>Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I. NIP. 198406132019031003</p>	<p>Sekretaris Sidang</p>  <p>Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag. NIP. 197204202003121002</p>
<p>Penguji 1</p>  <p>Drs. H. Mohamad Solek, MA. NIP. 196603181993031004</p>	<p>Penguji 2</p>  <p>Dr. Daud Rismata, M.H. NIP. 199108212019031014</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. NIP. 196701171997031001</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag. NIP. 197204202003121002</p>

MOTTO

مَنْ ذَلَّلَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا عِقْمَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً قَلَى وَاللَّهُ يَغْفِرُ
وَيَبْصُطُ صَلَى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa meminjami Allah (maksud meminjami Allah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah) dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah ayat 245).¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), hlm. 39

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, hanya kepada Allah lah segalanya bergantung. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang syafaatnya selalu diharapkan. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Rusdi dan Ibu Rukoyah

“Terima kasih karena selalu memberikan doa dan restu Bapak Ibu, saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini, semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.”

Kak Saefulah dan Kak Inayah

“Terima kasih karena selalu memberikan peringatan, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah”

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatimah

NIM : 1502036127

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **"Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara
Kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam"**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 24 November 2022

Penulis



Siti Fatimah

NIM.1502036127

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Swyari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menti Agama dan Menti Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	KH.a	KH.	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	ـ'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Zukira
2.	يَذْهَبُ	YaZhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

C. Ta' *Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta' marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

E. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawī furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/

		ahl al-sunnah
--	--	---------------

F. Ya' nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRACT

Al-Qard (debt and credit) is a *muamalah* activity that is permitted by Islam, as long as it does not conflict with Islamic law. The community in Kaliajir Village considers arisan sapi as a form of annual savings, these savings will later be managed by the arisan management by way of being loaned to members on condition that there is interest or additions. Basically, the money owed is joint savings money, not the full ownership of the management. The purpose of this research is to find out the practice of arisan cattle in Kaliajir Village and to describe the activities of arisan sapi in the perspective of Islamic law. Based on this background, the authors take the main issues, namely, how are the cow arisan activities in Kaliajir Village, Purwanegara District, Banjaregara Regency, and how are the cow arisan activities in Kaliajir Village, Purwanegara District, Banjarnegara Regency in the perspective of Islamic law.

This research is a qualitative research with empirical normative research. Data collection methods used are interviews, documentation. Sources of data were obtained from informants such as administrators, members, as well as supporting books and journals. Data analysis used to draw conclusions is to use descriptive analytical methods and qualitative approaches.

This research resulted in two conclusions, the first is that the arisan sapi activity is a savings account debt activity, where the money is jointly owned and there is interest/additional interest on the principal amount owed. Secondly, based on Islamic law, the practice of social gathering for cows in Kaliajir Village, Purwanegara District, Banjarnegara Regency is permissible, on the grounds that the addition or interest is based on the volunteerism of both parties, not because there is an element of coercion or extortion and also contains benefits for the benefit of all parties.

Keywords: *Qard* (debt and credit), Interest, Islamic Law

ABSTRAK

Al-Qard (utang piutang) merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam. Masyarakat di Desa Kaliajir menganggap arisan sapi sebagai bentuk tabungan tahunan, tabungan tersebut nantinya dikelola oleh pengurus arisan dengan cara diutangkan kepada anggota dengan syarat adanya bunga atau tambahan. Pada dasarnya uang yang diutangkan merupakan uang tabungan bersama, bukan kepemilikan utuh pengurus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik arisan sapi di Desa Kaliajir dan untuk mendeskripsikan kegiatan arisan sapi dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil pokok permasalahan yaitu, Bagaimana kegiatan arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjaregara, dan Bagaimana kegiatan arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi. Sumber data didapatkan dari para informan seperti pengurus, anggota, dan juga buku maupun jurnal yang menunjang. Analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, *pertama* kegiatan arisan sapi ini merupakan kegiatan utang piutang uang tabungan, dimana uang tersebut adalah milik bersama serta adanya bunga/tambahan dari uang pokok utang. *Kedua* berdasarkan hukum Islam praktik arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara adalah *mubah*, dengan alasan adanya tambahan atau bunga tersebut berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak, bukan karena ada unsur paksaan maupun pemerasan dan juga mengandung manfaat untuk kemaslahatan semua pihak

Kata Kunci: *Qard* (Utang Piutang), Bunga/Tambahan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi untuk memenuhi tugas akhir. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Nabi, Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapatkan syafa'at di *yaumul akhir* nanti. Aamiin.

Penulis ingin mengkaji praktik utang piutang yang ada di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, tepatnya utang piutang pada arisan sapi di Desa tersebut. Masyarakat Desa Kaliajir menganggap arisan sapi ini sebagai bentuk tabungan tahunan. Karena dalam satu periode arisan berlangsung selama satu tahun, sehingga para anggota mendapatkan bagiannya setelah periode satu tahun selesai, tidak seperti arisan yang biasanya diundi beberapa kali. Dalam satu kali periode yang menjadi anggota arisan merupakan orang yang berbeda-beda. Pada dasarnya praktik utang piutang pada arisan sapi ini adalah utang piutang bersyarat. Praktik utang piutang ini sudah berlangsung lama. Ketika pihak *muqtariḍ* (anggota arisan) yang berhutang dibebani syarat oleh *muqriḍ* (pengurus arisan) dimana uang yang diutangkan merupakan uang tabungan bersama. Sehingga dalam praktik ini *muqriḍ* bukan sebagai pemilik utuh melainkan sebagai pengelola atau pengurus transaksi. Hanya anggota arisan yang bisa berutang dalam arisan sapi ini, sedangkan syarat yang disepakati oleh setiap anggota adalah adanya tambahan atau bunga 20% dari pokok utang. Adanya bunga atau tambahan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga semua anggota tidak merasa keberatan dengan adanya tambahan tersebut, karena mereka tahu bahwa hasil dari pemutaran uang dalam arisan sapi tersebut dari anggota oleh anggota untuk anggota. Adapun akhir pembagian uang arisan, setiap anggota memperoleh hasil yang tidak proporsional. Maka dari itu apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau belum. Dari sinilah penulis tertarik membahas skripsi ini.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Bapak Saifudin S.H.I., M.H. yang telah mengizinkan untuk membahas skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini
5. Bapak R. Arfan Rifqiawan S.E., M.Si. selaku wali dosen penulis.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masih di bangku perkuliahan.
7. Bapak Marman dan Bapak Rusdiono serta segenap anggotarisan yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dan segenap para pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2015 umumnya serta khususnya kelas HES D yang diisi oleh manusia-manusia unik dan konyol terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa peneliti panjatkan. Semoha

Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diberikan kepada peneliti.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan peneliti. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Namun demikian, peneliti tetap harus berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 November 2022

Penulis

Siti Fatimah
NIM.1502036127

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II: AL-QARD , RIBA, DAN HUKUM ISLAM	18
A. Konsep Tentang <i>Qard</i>	18
1. Pengertian <i>Qard</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	23
4. Manfaat (Kelebihan) dalam Akad <i>Qard</i>	25
B. Konsep Tentang Riba	28
1. Pengertian Riba.....	28
2. Dasar Hukum Riba	31
3. Jenis-jenis Riba.....	43
4. Dampak Negatif Riba	47
5. Hikmah Diharamkannya Riba	50
C. Konsep Hukum Islam	51
1. Pengertian Hukum Islam	51

	2. Pembagian Hukum Islam.....	52
BAB III:	KEGIATAN ARISAN SAPI DI DESA KALIAJIR KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJAREGARA.....	58
	A. Gambaran Umum Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjaregara	58
	1. Kondisi Geografis	58
	2. Kondisi Demografis.....	59
	3. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi.....	61
	B. Praktik Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.....	70
	1. Latar Belakang Praktik Arisan Sapi di Desa Kaliajir	70
	2. Praktik Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.....	76
BAB IV:	ANALISIS KEGIATAN ARISAN SAPI DI DESA KALIAJIR KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BAJARNEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	88
	A. Analisis Terhadap Kegiatan Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.....	88
	B. Analisis Kegiatan di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banajrnegara dalam Perspektif Hukum Islam.....	94
BAB V :	PENUTUP.....	108
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Kritik/Saran.....	110
	C. Penutup	110
	DAFTAR PUSTAKA	xxvi
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xxxii
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xlvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arisan hampir terjadi di setiap kalangan masyarakat, termasuk masyarakat Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Di sana terdapat kegiatan yang masyarakatnya menyebut dengan istilah Arisan Sapi, disebut Arisan Sapi karena pada mulanya para anggota arisan membayar iuran seperti arisan pada umumnya, namun di akhir periode yang mereka dapatkan berupa daging sapi. Arisan sapi ini dibuka secara umum, baik masyarakat Desa Kaliajir maupun luar Desa dapat mengikuti arisan sapi. Kurang lebih terdapat 30 orang yang menjadi anggota arisan sapi.²

Masyarakat Desa Kaliajir menganggap arisan sapi ini sebagai bentuk tabungan tahunan, karena dalam satu periode arisan berlangsung selama satu tahun. Arisan sapi ini dibuka pada bulan syawal, tepatnya setelah lebaran *idul fitri*. Pada awal periode setiap anggota membayar iuran yang telah disepakati. Ada dua cara pembayaran iuran arisan yang telah disepakati oleh para pihak, *pertama* jika membayar dengan cara tunai maka hanya membayar sesuai dengan uang pokok arisan, *kedua* apabila membayar dengan cara mencicil maka akan dikenakan tambahan 20% dari iuran pokok arisan. Uang arisan tersebut dipegang oleh pengurus arisan sapi yang terdiri dari 2 orang. Dimana 2 orang

²Hasil wawancara dengan Bapak Marman selaku pengurus Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 21 September 2019, pukul 15.10 WIB.

ini memiliki tugas yang berbeda. Pengurus pertama memegang buku catatan anggota yang membayar arisan maupun yang meminjam uang arisan. Sedangkan pengurus yang lainnya memegang uang arisan sapi. Uang arisan sapi tersebut dikelola oleh pengurus dengan cara dipinjamkan kepada anggota dengan periode pengembalian lima belas hari beserta adanya syarat tambahan 20% dari pokok pinjaman serta adanya tambahan 20% lagi dari tambahan pokok pinjaman jika anggota yang meminjam tidak dapat mengembalikan utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Setiap tanggal 15 dan 30 pengurus arisan sapi membuka sesi bagi anggota yang ingin membayar cicilan iuran pokok arisan ataupun ingin membayar pinjaman bagi anggota yang meminjam.³

Pada akhir periode tahunan, tepatnya tiga hari menjelang hari raya 'Īdul Fiṭri, hasil dari arisan sapi dibagikan kepada para anggota arisan yang berupa daging sapi beserta makanan pokok lain dengan bagian yang sama, kecuali pengurus arisan yang mendapatkan 2 bagian. Jika dinominalkan maka yang didapatkan para anggota arisan melebihi dari nominal uang pokok arisan yang dibayarkan.⁴

Uang pokok arisan sapi dari anggota yang dititipkan kepada pengurus arisan sapi yang disertai izin untuk

³ Hasil observasi lapangan oleh peneliti pada tanggal 21 September 2019, pukul dan hasil wawancara dengan Bapak Marman selaku pengurus arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabutaen Banjarnegara, pada tanggal 21 September 2019, pukul 15.10 WIB.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rusdiono selaku pengurus arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjaregara, pada tanggal 21 September 2019, pukul 16.10 WIB.

menggunakan uang tersebut merupakan akad Qard secara substansinya. Dilihat dari segi sifatnya akad Qard termasuk akad *tabarru'* (akad sosial), yaitu akad yang bertujuan untuk menolong pihak lain, bukan untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁵ Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-Maidah ayat 2:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ صَلَىٰ وَالتَّقْوَىٰ اللهُ قَلَىٰ إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S. al-Maidah ayat 2).⁶

Dari pengamatan peneliti dalam praktik arisan sapi ini ditemukan bahwa uang yang diutangkan merupakan uang bersama, bukan milik seutuhnya pihak yang menghutangkan serta adanya aturan pengenaan tambahan melebihi pokok iuran arisan bagi anggota yang membayar dengan cara mencicil dan juga adanya pengenaan tambahan bagi anggota yang meminjam, serta adanya pengenaan tambahan lagi atas bunga pinjaman bagi anggota yang tidak dapat melunasi pinjaman sebelumnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dan saat pembagian arisan juga ada tambahan yang didapatkan para anggota arisan.

Atas dasar temuan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai arisan sapi di Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara,

⁵Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.88-91.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 141.

dengan judul “Arisan Sapi Di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan pada latar belakang maka rumusan masalah yang harus dijawab yaitu:

1. Bagaimana kegiatan Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana kegiatan Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ada beberapa tujuan yang dicapai yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kegiatan di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.
- b. Untuk mengetahui kegiatan Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktikkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media perbandingan yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal transaksi muamalah khususnya hutang-piutang.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah

ada sebelumnya, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Puji Astuti (2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal*”.⁷ dengan hasil penelitian bahwa mayoritas masyarakat yang berhutang dalam praktik kasilan (hutang piutang) uang di Desa Jembayat adalah orang yang tidak mampu. Mereka yang berhutang harus memberikan adanya tambahan hasil panen padi atau bisa juga dengan uang dikalikan 10% dari jumlah hutangnya. Menurut Dewi Puji Astuti bahwa praktik kasilan (utang piutang) uang dapat menimbulkan dampak negatif dan praktek utang piutang yang terjadi telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada masa Rosululloh SAW yakni riba *nasi'ah*. Alasannya dalil dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. Ar-Rum (30): 39; QS. Ali 'Imran (3): 130; QS. Al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadits-hadits Nab baik yang mendudukan riba *nasi'ah* (riba pinjam meminjam uang).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Titis Larasati (2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kec. Lahat Kab. Lahat)*”.⁸ Arisan adalah berkumpulnya sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang atau barang kemudian dilakukan pengocokan secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Arisan juga di qiyaskan dengan utang piutang. Adapun praktik arisan di masyarakat Kelurahan Rumah Dinas PJKA yaitu arisan menurun. Dalam arisan ini

⁷ Dewi Puji Astuti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018).

⁸ Titis Larasati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisa Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kec. Lahat Kab. Lahat)*, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018).

anggota yang menduduki urutan teratas membayar lebih banyak dari pada anggota dibawahnya, sedangkan hasil yang di dapatkan sama. Titis Larasati menyampaikan dalam kesimpulanya bahwa arisan menurun sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana adanya selisih uang yang dikeluarkan atau dibayarkan setiap anggota. Menurutnya arisan menurun ini tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat usur riba.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Hijriyah (2007) dengan judul “*Arisan Motor di CV. Mandiri Konstitusi Krapyak Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*”.⁹ Arisan Motor yang diadakan oleh CV. Mandiri Konstitusi ini dalam hukum Islam dikategorikan dalam bentuk sewa beli atau kredit (*Al-Bai’ bi AT-Taqsit*), sedangkan dalam pengundiannya menggunakan sistem lelang, yaitu siapapun peserta arisan yang berani melelang dengan nilai nominal lelang paling besar dialah yang akan mendapatkan sepeda motor tersebut. Nominal lelang yang diajukan oleh peserta harus lebih tinggi dari nilai minimum lelang, dan apabila pada suatu saat tidak ada yang melelang maka arisan dilakukan dengan cara diundi, dan peserta yang mendapatkan undian tersebut harus membayar sebesar nilai minimum lelang, dan bagi peserta yang mendapatkan giliran terakhir tidak perlu membayar (0%). Penelitian ini menghasilkan bahwa pelaksanaan arisan motor yang menggunakan sistem lelang tersebut dilihat dari segi akadnya memang ada kesepakatan di antara peserta dan penyelenggara, namun ada beberapa perjanjian yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Arisan motor tersebut juga tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan adanya pihak yang merasa dirugikan.

Keempat, Laporan Penelitian Individual Nur Huda (2013) dengan judul “*Pengaruh Ketaatan Beribadah dan Persepsi Riba*

⁹ Siti Hijriyah, *Arisan Motor di CV. Mandiri Konstitusi Krapyak Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

terhadap *Perilaku Ekonomi Syari'ah (Studi tentang Perilaku Ekonomi Jamaah Haji Kota Semarang)*.¹⁰ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan, bahwa meskipun gerakan ekonomi syari'ah yang bebas riba sekarang sedang berkembang pesat, tetapi praktik-praktik ekonomi riba di masyarakat muslim ternyata masih marak karena praktik bunga dianggap lazim oleh masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut bahwa semakin baik ketaatan beribadah yang dilakukan umat Islam, semakin baik perilaku ekonomi syari'ah untuk meniggalkan praktik-praktik riba yang dilarang dan juga semakin baik pemahaman seseorang tentang riba maka semakin baik perilaku ekonomi syari'ahnya yang bebas riba.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, skripsi yang akan penulis sajikan disini adalah tentang bagaimana arisan sapi di Desa Kalijir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam perspektif hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni peneliti datang langsung ke Desa Kalijir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam fokus penelitian yang peneliti kaji yaitu pandangan hukum masyarakat terhadap bunga dalam kegiatan arisan sapi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian non doktrinal, dimana dalam melakukan

¹⁰ Nur Huda, *Pengaruh Ketaatan Beribadah dan Persepsi Riba terhadap Perilaku Ekonomi Syari'ah (Studi tentang Perilaku Ekonomi Jamaah Haji Kota Semarang)*, (Semarang, IAIN Walisongo Semarang: 2013).

penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir (*live case study*).

Penelitian hukum Islam sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasuistik atau studi kasus. Metode ini dapat diterapkan juga penelitian ditujukan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi, maupun perilaku kelompok. Metode ini dapat diterapkan baik pada penelitian hukum normatif maupun sosiologis atau empiris.¹¹

2. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Dalam hal ini sumber data diperoleh langsung dari sumber data yang ada di di Desa Kaliajir Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara melalui wawancara yang ditujukan kepada warga Desa Kaliajir yang menjadi anggota arisan sapi serta beberapa tokoh masyarakat yang ada di sana.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, majalah maupun arsip yang membahas tentang arisan, utang piutang maupun hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini.

¹¹ Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta, Selemba Diniyah:2018), hal. 56

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal. 225

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Hal. 225

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah metode dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Pengamatan ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara orang yang mengumpulkan data dengan orang yang akan memberikan sumber data dimana mereka saling tanya jawab untuk memperoleh informasi tentang masalah yang akan diteliti. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan cara wawancara semi terstruktur, dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pertanyaan lain akan diajukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan praktek arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara. Diantaranya yaitu Bapak Marman selaku pengurus arisan sapi, Bapak Rusdiono, Ibu Aisyah, Ibu Warsini sebagai anggota arisan sapi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat, kabar dan lain sebagainya.¹⁴ Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih dalam lagi mengenai pandangan masyarakat Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjaregara terhadap bunga arisan sapi.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Hal.206

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. maka untuk menyusun dan menganalisis data-data tersebut menggunakan metode *deskriptif analisis* dan pendekatan kualitatif. Metode *deskriptif analisis* adalah prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan menghutangkan dana arisan sapi di Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis, orang-orang, dan perilaku yang dapat dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Yang masing-masing bab memiliki sub bab tersendiri yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Konsep tentang *Al-Qard* , meliputi: pengertian *al-Qard* , dasar hukum *al-Qard* , rukun dan syarat *al-Qard* , manfaat (kelebihan) dalam akad *al-Qard* . Konsep tentang Riba, meliputi: pengertian riba, dasar hukum riba, jenis-jenis riba, dampak negatif riba. Konsep tentang Hukum Islam, meliputi: pengertian Hukum Islam, Pembagian Hukum Islam.

Bab ketiga, praktik arisan sapi di Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Yang

meliputi: Gambaran Umum Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dan pelaksanaan arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara kabupaten Banjarnegara.

Bab keempat, Analisis kegiatan arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam perspektif hukum Islam. Meliputi, analisis terhadap kegiatan arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dan analisis kegiatan arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *AL-QARD*, RIBA, DAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Tentang *Al-Qard*

1. Pengertian *Al-Qard*

Qard berasal dari bahasa Arab قرض yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. *Qard* atau utang piutang menurut bahasa adalah:

القطع : المال المدفوع للمقترض قرضا، لانه قطعة من مال المقترض

Potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan.¹⁵

Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.¹⁶

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamka tanpa mengharapkan imbalan. Dalam kajian fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam ‘*aqad taṭawawwu’i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁷

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian *Al-Qard*, yaitu diantaranya:

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 229

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qard*.

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131

Menurut pendapat Maliki, *Al-Qard* adalah seseorang yang menyerahkan harta yang berharga kepada orang lain dengan janji mengembalikan sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Menurut Syafi'i, *Al-Qard* adalah memberikan hak milik dengan janji mengembalikan sesuai yang diberikan.¹⁹

Menurut Hanafiyah, *Al-Qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal misli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal misli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.²⁰

Menurut Hanbali, *Al-Qard* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dengan janji mengembalikan.²¹

Sedangkan pendapat Sayyid Sabiq bahwa, *Al-Qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada penerima pinjaman (*muqtariq*) untuk dikembalikan lagi sesuai pokok harta yang dipinjam.²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

¹⁸Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 519.

¹⁹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab*, hlm. 520.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 273.

²¹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab..*, hlm. 520 .

²² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 790.

peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²³

Dari bebrapa pengertian *Al-Qard* yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Al-Qard* adalah suatu akad utang piutang, yang mana terdapat *muqrid* (pihak yang memberi hutang) memberikan hutang berupa uang maupun barang lainnya kepada *muqtariq* (pihak yang diberi hutang) dengan ketentuan bahwa setelah jatuh tempo pihak *muqtariq* melunasi hutangnya dengan sesuai kesepakatan diantara dua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat mengenai akad *qard* tersebut.

2. Dasar Hukum *Al-Qard*

Transaksi *qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguh pun Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.²⁴ Diantara dasar hukum akad *qard* yaitu:

a. Q.S. Al-Hadiid:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَبُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah, dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untungnya, dan baginya pahala yang mulia”.²⁵

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 36.

²⁴ Muhammad Syaffi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 131-132.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), hlm. 538

b. H.R. Ibnu Majjah²⁶

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Ibnu Mas’ud meriwayatkann bahwa Nabi saw. berkata, “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR Ibnu Majjah no. 2421, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban da Baihaqi).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعِشْرَامِثْلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَأَلُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِإِنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “aku melihat pada waktu malan di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat da qarḍ delapan belas kali. Ku bertanya ‘wahai Jibril, megapa qarḍ lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR Ibnu Majjah no. 2422, kitab Al-Ahkam dan Baihaqi).

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 132

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁷

3. Rukun dan Syarat *Al-Qard*

Adapun rukun akad *qard* yaitu diantaranya:²⁸

- a. *'Aqid* (orang yang berakad): *Muqrid* (pemberi utang) dan *Muqtariq* (pihak yang berhutang).
- b. *Mauqud 'Alaih* (sesuatu yang diakadkan)
- c. *Şigat* yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Sedangkan syarat akad *qard* yang dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:²⁹

- a. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, *balig*, dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini maka *qard* sebagai akad *tabarru'* (berderma/sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila,

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 132-133

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pusaka Setia), hlm. 45

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172

orang bodoh, atau orang yang di paksa maka hukumnya tidak sah.

- b. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran, atau padanan nilainya *misil*, sementara menurut jumbuh ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
 - c. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *qard*.
 - d. Akad *qard* dapat dilakukan dengan *sigat ijab* dan *qabul* atau bentuk lain yang dapat menggantikanya, seperti *mu'atah* (akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti).
4. Manfaat (Kelebihan) dalam Akad *Al-Qard*

Para ulama sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan diluar pinjaman untuk peminjam hukumnya haram dan termasuk riba. Karena tujuan utama dari transaksi *qard* ini adalah saling tolong menolong, apabila peminjam dikenakan syarat tambahan maka tujuan awal dari transaksi *qard* ini tidak sah.³⁰ Kelebihan dalam pinjaman dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Memberikan tambahan atas pinjaman yang disyaratkan.

Seluruh ulama sepakat bahwa simpan pinjam dengan tambahan yang disyaratkan itu dilarang (diharamkan). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut ini:

³⁰Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 100-101.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada kreditor) itu adalah riba”.³¹

Ibnu Mundzir berkata:

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ابْنُ أ : أَجْمَعُوا عَلَيَّ أَنْ الْمُسْتَلِفَ إِذَا شَرَطَ
عَلَى الْمُسْتَسَلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَيَّ ذَلِكَ ،
إِنْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ عَلَيَّ ذَلِكَ رِبَا .

“Ibnu Mundzir berkata, para ulama telah ijma (konsensus) bahwa pihak yang meminjamkan jika memberikan syarat kepada pihak peminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjam atas dasar itu, jika ia mengambil kelebihan tersebut, itu hukumnya haram”.³²

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini:³³

Pertama, menurut Malikiyah, sebagian Syafi’iyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan (tidak dibolehkan).

Kedua, menurut sebagian Syafi’iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *husnul qada* .

b. Memberikan tambahan atas pinjaman tanpa disyaratkan

³¹Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 11.

³²Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 12-16.

³³Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi...*, hlm. 15-16.

Para fuqaha menegaskan bahwa meminjam tanpa syarat tambahan dalam akad itu dibolehkan dalam syara' dan termasuk *husnul qaḍa* (sebaik-baik pelunasan).³⁴

Hadis Rasulullah Saw:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِلَى
عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَا بِي وَزَادَنِي . متفق عليه

“Dari Jabir r.a., ia berkata: aku mendatangi Rasulullah Saw. yang mempunyai hutang terhadapku, kemudian ia membayar hutangnya dan menambahnya”.

Perkataan Ibnu Umar r.a:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أَعْطَى
أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطُ .

“Umar r.a mengenai utang piutang: selama tidak disyaratkan membayar utang dengan yang lebih baik itu boleh hukumnya”.

c. Memberikan hadiah sebelum melunasi hutang

Hadiah yang diberikan peminjam kepada pihak yang memberi pinjaman sebelum melunasi dan pemberi pinjaman tidak berniat memotong utang peminjam seharga hadiah atau memberi imbalan hadiah yang lain tidak dibolehkan kecuali sebelum transaksi akad *qard* berjalan, mereka telah saling bertukar hadiah, maka hadiah pada masa kredit dibolehkan.³⁵

³⁴Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi...*, hlm. 16-17.

³⁵Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram...*, hlm. 101-102.

B. Konsep Tentang Riba

1. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba artinya “tambahan” (*al-ziyadah*) atau “bertumbuh-kembang” (*al-nama*). Sedangkan menurut istilah riba adalah tambahan (*extra*) harga yang dipungut dalam akad utang-piutang dan akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan, atau pemugutan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, semata karena penundaan waktu.³⁶ Beberapa pendapat Ulama mengenai defiisi riba: menurut ulama Hanafiyyah yaitu: “tambahan atas benda yang dihutangkan, mana benda itu berbeda jenis dan dapat ditakar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis”. Menurut mazhab Syafi’i riba adalah “perjanjian hutang untuk waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan”.³⁷ Menurut Fuad Moh Fachruddi, riba adalah satu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam meminjam.³⁸

Menurut istilah fikih, antara lain adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“setiap pinjaman yang menarik manfaat ialah riba”.

³⁶ Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang, Karya Abadi Jaya:2015), hal. 50

³⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan, UIN Sumatera Utara: 2018). Hal. 65

³⁸ Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980). h. 62.

Dalam fikih sunah jilid 12 hal ini adalah kaidah atau definisi yang sah, menurut syari'at Islam walaupun ia tak punya landasan hadis.³⁹

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴⁰

Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikan riba secara bahasa dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an* sebagai *ziyadah* (زيادة) yang berarti tambahan, sedangkan secara definisi adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.⁴¹ Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar atau usaha, risiko dan biaya, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.⁴²

³⁹ Kahar Mansyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, (Jakarta, Kalam Mulia: 1992), hal.4

⁴⁰ Muhammad Syafi'ii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hal.37

⁴¹ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta, Graha Ilmu:2015), hal. 1

⁴² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teore ke Praktik*, hal. 38

Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.⁴³ Menurut Afzalur Rahman bahwa kata “riba” dalam bahasa Arab, sebagian telah dicakup kata “*usury*” dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa modern berarti bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. Sebaliknya, riba dalam bahasa Arab berarti tambahan, walaupun sedikit, melebihi dari modal pokok yang dipinjamkan, dan yang demikian itu keduanya termasuk riba.⁴⁴

2. Dasar Hukum Riba

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam al-Qur’an dan Hadits Rasulullah saw.

a. Larangan Riba dalam Al-Qur’an

Penjelasan Sayyid Quthb, yang dikutip oleh Mihammad Syafii Antonio mengenai larangan riba dalam al-Qur’an diturunkan dalam empat tahap:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yaitu pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. Allah berfirman:

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm.103

⁴⁴ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines Of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, “*Doktrin Ekonomi Islam*” jilid 3, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa:1995). Hal. 85

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّالْيَرْبُؤَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللّٰهِ ص
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرَبُّدُوْنَ وَجَهَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Ar-Rum:39)⁴⁵

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT megancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba. Allah berfirman:

فَيُظْلَمُ مِنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبَصَدَّيْهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا (١٦٠) وَاذْهَبُ اَرْبُؤَا
وَقَدْنُهَا عَنَّهُ وَاكْلِهِمْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ج وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ
مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٦١)

(160) karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah (161) dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah batil. Dan Kami sediakan

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 408

untuk orang-orang kafir di antara mereka itu azab yang pedih. (An-Nisa': 160-161)⁴⁶

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً صَلِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung”. (Ali Imran: 130)⁴⁷

Ayat ini turun pada tahun ke-13 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Tahap keempat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 103

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 66

dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan meyangkut riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 صَلَّى وَإِنْ ثُبُتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
 (٢٧٩)

“(278) wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (279) jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya, tetapi jika kamu bertaubat maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”, (Al-Baqarah: 278-279)⁴⁸

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika kita cermati bersama *asbabun nuzulnya*. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari meriwayatkan, “*kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah saw. bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka, yang berdasarkan riba akann dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah*

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 47

administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa memijamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman Jahiliah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan (riba) dan Bani Mughirah seperti sediakala, tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Dilaporkan masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah saw. dan turunlah ayat diatas, Rasulullah saw. lantas menulis balasan surat kepada Gubernur Itab, 'jika mereka ridha atas ketetapan Allah diatas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.'⁴⁹

b. Larangan Riba dalam Hadits

Riba juga mendapat perhatian dalam Islam dan penjelasannya dapat ditemukan dalam berbagai riwayat hadits, antara lain:⁵⁰

1) Dari Abdullah ra. Rasulullah saw bersabda:

⁴⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hal. 48-51

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hal. 260-261

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ وَشَا هِدَهُ
وَكْتَبَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. (HR. Abu Dawud).

2) Dari Jabir ra. ia berkata

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكْتَبَهُ وَشَا هِدْيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah saw. melaknat rang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan dan dua orang yang menyaksikan”. Ia berkata: “mereka berstatus hukum sama”.

3) Dari Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَالِي يَوْمَ
الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَا فِلَاتِ

“Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah,

apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina”. (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351).

c. Ijma' Ulama

Para ulama telah konsesus bahwa riba Qard itu diharamkan dalam Islam dan termasuk riba jahiliyyah sesuai dengan kaidah fikih: *“setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada kreditor) itu termasuk riba.”*⁵¹

d. Fatwa Tentang Riba

Fatwa ulama Indonesia tentang bunga bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu fatwa yang bersifat individual dan fatwa yang berupa keputusan organisasi sosial Islam.

- 1) Pendapat Ulama Perorangan Tentang Bunga Bank.⁵²
 - a) A. Hassan, berpendapat bahwa bunga bank boleh diambil (halal). Karena tambahan yang berlipat ganda (*ad'afan muda'afat*), sedangkan bunga bank tidak berlipat ganda. Oleh karena itu bunga bank tidak termasuk riba (tidak haram).
 - b) Abdul Halim Hasan, berpendapat bahwa bunga bank, baik besar maupun kecil termasuk riba yang dilarang oleh Allah.
 - c) Ahmad Azhar Basyir, mengusulkan kepada publik Islam agar mengubah sistem perbankan dari

⁵¹ Adiwarmar A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2015). Hal.11

⁵² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017), hlm. 166-168.

perbankan yang menggunakan bunga menjadi perbankan menggunakan sistem *qirad* atau *mudharabah*.

2) Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majlis Tarjih sidoarjo (1968) memutuskan:

- a) Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- c) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *musytabihat*.
- d) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.

Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) memutuskan:

- a) Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam
- b) Mendesak majlis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang

3) Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Lajnah memutuskan masalah bank dan pembungaan uang melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah hukum bunganya sama dengan hukum gadai: terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini:

- a) Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente
- b) Halal sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
- c) *Syubhat* (tidak tentu hallal haramnya), sebab para ahli hukum berselisish pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni meyebut bunga bank adalah haram.⁵³

3. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *Qarḍ* dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok yang kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *faḍl* dan riba nasi'ah. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis riba:

a. Riba *Qarḍ*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*Muqtarid*).

⁵³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hal. 61-63

b. Riba *Jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba *Faḍl*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. Riba *Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁵⁴

Riba *nasi'ah* disebut juga riba utang piutang yaitu tambahan yang sudah ditentukan diawal transaksi, yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari peluasan bertempo.

Sedangkan riba *faḍl* disebut juga riba jual beli yaitu tukar menukar barang yang sejenis dengan ada tambahan. “emas (dibayar) dengan emas, perak dengan perak, gandum (*wheat*) dengan gandum, jelai (*barley*) dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, senilai dengan senilai, sama dengan sama, kontan. Jika jenis-jenis ini saling berbeda, maka juallah sekehendak kalian jika kontan.” (HR. Muslim).⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bak Syariah dari Teori ke Praktik*, hal. 41

⁵⁵ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama: 2013). Hal. 114-117

Sedangkan Abdul Aziz Muhammad Azzam mengklasifikasikan riba menjadi tiga: *Riba al-faḍl*, *riba al-yadd*, dan *riba an-nasi'ah*.⁵⁶

a. Riba Al-Faḍl

Adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الدَّرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْيَبِي أَحَافُ عَلَيْكُمْ الرِّمًا، الرِّمًا
مَعْنَاهُ الرِّبَا

“Janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba”.

Dari Abu SA'id Al-Khudri juga, dia berkata: “Bilal datang menemui Nabi SAW. Membawa kurma burni (jenis kurma yang bagus) lalu Nabi SAW. Berkata kepadanya: “*darimana kamu mendapatkan ini?*” Bilal menjawab: “*Kami mempunyai kurma yang buruk lalu saya jual dua sha' dengan satu sha' kurma yang baik.*” Nabi SAW. Berkata kepadanya: “*Aduh bukankah ini yang dikatakan riba dan yang dikatakan riba, jangan kamu lakukan, namun jika kamu ingin membeli maka jual kurma yang buruk dan beli kurma yang bagus.*”

b. Riba Al-Yadd

Adalah jual beli yang mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.

c. Riba Nasi'ah

Adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Salah seorang dari mereka memberikan

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta, Amzah:2014), hal. 217

hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulanya, sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika ia belum sanggup membayar maka waktu dan bunganya akan ditambah.⁵⁷

4. Dampak Negatif Riba

Muhammad Syafii Antonio menyebutkan ada dua dampak negatif riba, yaitu dampak ekonomi dan sosial kemasyarakatan.⁵⁸

a. Dampak Ekonomi

Diantara dampak ekonomi riba adalah adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang aka ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan maenjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibugakan.

b. Sosial Kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikannya.

Imam ar-Razi (Muhammad bin Umar bin Husain al-Quresy ar-Razi) menjelaskan alasanya mengapa Islam melarang riba/bunga:

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, hal. 217-222

⁵⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, hal. 67

a. Merampas Kekayaan Orang Lain

Transaksi yang melibatkan bunga sama halnya dengan merampas harta orang lain. Dalam transaksi ini, satu rupiah ditukar dengan dua rupiah, baik secara kredit maupun dengan tunai. Salah satu pihak menerima rupiah tanpa melakukan apa-apa. Jenis transaksi semacam ini tidak adil dan sewenang-wenang. Rasulullah saw. Secara tegas menyatakan bahwa harta seseorang diharamkan bagi orang lain, sama seperti darahnya. Oleh karena itulah mengambil harta orang lain dilarang.

b. Merusak Moralitas

Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni dan utuh. Ketulusan akan runtuh bila egoisme pembungaan uang sudah merasuk di dalamnya. Dia akan sangat tega untuk merampas apa saja yang dimiliki si peminjam untuk mengembalika bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat-lipat dari pokok pinjaman.

c. Melahirkan Benih Kebencian dan Permusuhan

Bila egoisme dan perampasan harta si peminjam dalam keadaan apapun sudah dihalalkan, tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara si kaya dan si miskin. Hal ini karena tidak mungkin si kaya akan membantu si miskin kecuali dengan harga yang mahal.

d. Yang Kaya Semakin Kaya, yang Miskin Semakin Miskin

Pada saat resesi (kemerosotan ekonomi) dan *tight money policy* atau kebijakan uang ketat, si kaya akan memperoleh suku bunga yang sangat tinggi. Sementara itu, karena biaya modal menjadi sangat mahal, si miskin tidak mampu meminjam dan tidak bisa berusaha. Akibatnya ia akan semakin jauh tertinggal di belakang si kaya.⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hal. 80-82

5. Hikmah Diharamkannya Riba

Riba dilarang karena riba menimbulkan kemadharatan yang besar bagi kehidupan manusia. Diantara hikmah diharamkannya riba diantara lain:

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara *baṭil*,
- b. Memotivasi para muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan,
- c. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebiasaannya, karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat dari kezhalimannya adalah kesusahan,
- d. Membuka pintu-pintu kebaikan didepan orang muslim agar mereka mencari bekal untuk akhiratnya.⁶⁰

C. Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini karena hukum Islam memuat aturan – aturan yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari – hari mereka, baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan yang tidak boleh dilanggar.⁶¹

Secara etimologi, hukum (الحكم) berarti *man'u* (المنع) yakni “mencegah”, seperti *حكمت عليه بكذا إذا منعه من خلافه* mengandung pengertian bahwa engkau mencegah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan itu.

Hukum juga berarti *qaḍa'* (القضاء) yang memiliki arti “putusan”, seperti *حكمت بين الناس* mengandung pengertian bahwa “Engkau telah memutuskan dan menyelesaikan kasus mereka”.

Mayoritas ahli ushul fiqh mendefinisikan hukum sebagai berikut:

⁶⁰ <https://brainly.co.id/tugas/13687773>. Akses 27 Januari 2020, 14:14 WIB

⁶¹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25.

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ إِفْتِضَاءً أَوْ تَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

“Tuntutan Allah Ta’ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhshah atau azimah”.

Pengertian di atas mengandung tiga unsur penting yang perlu kita pahami. Pertama, adanya unsur tuntutan kepada *mukallaf* untuk melaksanakan atau meninggalkan. Kedua, adanya pilihan bagi mukallaf untuk berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, perbuatan *mukallaf* yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, sah dan batal, ‘azimah dan rukhshah.

2. Pembagian Hukum Islam

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas bahwa hukum itu tidak hanya satu jenis. Dengan demikian mayoritas ulama ushul fiqh membagi hukum Islam menjadi dua bagian besar yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wad’i*.

a. Hukum *Taklifi*

Hukum *taklifi* merupakan tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan.⁶² Jumhur ulama sepakat membagi hukum *taklifi* menjadi lima bagian dan dinamakan *al-ahkam al-khamsah* oleh ahli fikih (fuqaha) yaitu wajib, mandub, mubah, makruh dan haram.⁶³

⁶² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 210

⁶³ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 34-39. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 54-55. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7-9.

1) Wajib

Yaitu suatu perbuatan akan mendapat pahala jika dikerjakan dan akan berdosa jika ditinggalkan. Misalnya, shalat dan zakat.

2) *Mandub (Sunnah)*

Yaitu suatu perbuatan yang dianjurkan apabila dikerjakan akan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Seperti halnya, mem buang duri dari jalan agar tidak terluka.

3) Haram

Yaitu suatu tuntutan hukum Islam kepada mukallaf untuk meninggalkannya dan bagi yang menaatinya akan mendapat pahala dan bagi yang melakukannya akan berdosa. Misalnya, mencuri, membunuh, berzina dan lain sebagainya.

4) Makruh

Yaitu suatu perbuatan diberi pahala orang yang meninggalkannya, tapi orang yang melakukannya tidak berdosa. Misalnya, memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap.

5) Mubah/Jaiz

Yaitu suatu perbuatan yang diberi kebebasan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkannya.

b. Hukum *Wad'i*

Hukum *wad'i* merupakan titah Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain atau

juga sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain.⁶⁴ Oleh sebab itu, ulama membagi hukum *wad'i* menjadi tiga bagian yaitu sebab, syarat dan mani'. Namun sebagian ulama memasukkan sah dan batal juga '*azimah dan rukhsah* ke dalam hukum *wad'i*.⁶⁵

1) Sebab

Sebab merupakan sesuatu dengan jelas dan nyata yang dijadikan oleh hukum Islam sebagai pertanda adanya hukum. Maksudnya, keberadaannya sebagai pertanda adanya hukum dan ketidakadaannya menyebabkan tidak adanya hukum.

2) Syarat

Syarat merupakan segala sesuatu yang tergantung kepadanya, apabila syarat tidak ada maka hukum pun tidak ada. Namun adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum.

3) *Mani'* (penghalang)

Mani' adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menghalangi perbuatan hukum yang lain.

4) Sah dan Batal

Sah yaitu setiap perbuatan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta dilaksanakan menurut ketentuan yang ditetapkan syara'. Sedangkan batal yaitu suatu perbuatan yang tidak memenuhi rukun dan syarat serta bertentangan dengan ketentuan syara'.

5) '*Azimah dan Rukhsah*

'*Azimah* yaitu hukum – hukum yang ditetapkan pada awal-awalnya secara umum.

⁶⁴ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 39.

⁶⁵ Lihat Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 39-48; Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 56-57; Lihat juga Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh...*, hlm. 17-25; Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 217-221.

Maksudnya adalah hukum-hukum yang pada dasarnya berlaku secara umum dengan semua keadaan dan waktu.

Rukhshah yaitu hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena uzur. Dengan kata lain, *rukshah* adalah hukum pengecualian karena adanya halangan yang dihadapinya.

BAB III
KEGIATAN ARISAN SAPI DI DESA KALIAJIR
KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN
BANJARNEGARA

A. Gambaran Umum Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

1. Kondisi Geografis

Desa Kaliajir merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Secara geografis Desa Kaliajir terletak di dataran tinggi yang merupakan daerah agraris yang sebagian masyarakatnya merupakan petani, dengan batas wilayah yang meliputi:

- a. Sebelah Utara : Desa Parakan
- b. Sebelah Selatan : Desa Karanganyar dan Desa Karang Tengah
- c. Sebelah Barat : Desa Karanganyar
- d. Sebelah Timur : Desa Pucung Bedug dan Desa Petir

Luas Wilayah Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara per Tahun 2019 adalah 1.510.12 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Luas Tanah Sawah : 0,00 Ha
- b. Luas Tegal/Kebun : 505,12 Ha
- c. Luas Pekarangan/Bangunan : 248,41 Ha
- d. Luas Tambak/Kolam/Empang : 0,00 Ha
- e. Lain-lain : 756,59 Ha

Sedangkan orbitrase Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- a. Jarak Desa Kaliajir Ke Ibu Kota Kecamatan :10,00 Km
 - b. Jarak Desa Kaliajir Ke Ibu Kota Kabupaten : 27,00 Km
 - c. Jarak Desa Kaliajir Ke Ibu Kota Provinsi : 176,00 Km
2. Kondisi Demografis

Desa Kaliajir terdiri dari 2.058 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 6.465 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Jenis Kelamin

TABEL I

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	3.258	3.207

- Dari tabel di atas diketahui bahwa data kependudukan per Tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.
- b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (umur 10 Tahun ke atas)

TABEL II
Tingkat Pendidikan Desa Kaliajir pada Tahun 2019

Belum pernah	SD/MI		TAMA		Perguruan Tinggi/Akademi
	Tamat	Tdk Tamat	SMP/MTS	SMA/MA	
79	365	137	852	358	66

Sumber: Data Potensi Desa Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Kaliajir mengedapankan pendidikan bagi generasi penerusnya.

3. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi
 - a. Kondisi Sosial

Dalam segi kehidupan sosial masyarakat Desa Kaliajir dapat dilihat dari aspek pendidikan dan juga fasilitas umumnya. Dari aspek pendidikan masyarakat Desa Kaliajir merupakan masyarakat yang memperhatikan pendidikan bagi masa depan anak-anaknya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil lulus di tingkat SMP, SMA bahkan di tingkat Perguruan Tinggi.

Masyarakat Desa Kaliajir juga memiliki kesadaran umum, hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat untuk membangun dan memelihara fasilitas umum. Diantara fasilitas umum yang terdapat di Desa Kaliajir yaitu tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

TABEL III
Sarana Sosial Budaya Desa Kaliajir

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	9
2	Mushola	35
3	PAUD	1
4	TK (Taman Kanak-kanak)	2
5	Sekolah Dasar	5
6	Madrasah Ibtidaiyyah	1
7	SMP	1
8	Balai Desa	1
9	Lapangan	2
	Total	57

Sumber: Data Monografi Desa Kaliajir pada Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa baik pemerintah maupun masyarakat Desa Kaliajir memperhatikan kepentingan umum dengan melaksanakan pembangunan sarana umum demi terciptanya kehidupan yang kondusif bermasyarakat.

a. Kondisi Budaya

Masyarakat Desa Kaliajir yang mayoritas ber-etnis Jawa asli memiliki beberapa budaya yang masih dipertahankan dari dulu hingga sekarang oleh masyarakat. Diantaranya ada dua budaya yang masih dilestarikan yaitu sadranan dan sedekah bumi.

Budaya Sadranan di Desa Kaliajir ini berbeda dengan budaya Sadranan di daerah lain, budaya Sadranan ini sudah menjadi tradisi tahunan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dan budaya ini dilaksanakan pada bulan Muharram atau dalam bulan Jawa dikenal dengan bulan Suro. Masyarakat Desa Kaliajir melaksanakan Budaya Sadranan karena didasari atas rasa syukur masyarakat kepada para leluhurnya. Di Desa Kaliajir, acara Sadranan dilaksanakan di salah satu rumah warga dan dilaksanakannya dibagi per RT, jadi per RT membuat acara Sadranan sendiri-sendiri. Rumah warga yang dijadikan tempat berkumpul untuk melaksanakan acara Sadranan ini biasanya menyediakan daging kambing yang sudah di masak, sedangkan warga lainnya membawa makanan sendiri-sendiri dengan dibagi

sesuai bagiannya, jadi ada yang membawa nasi, sayur, maupun lauk lainnya. Acara ini mulai dengan adanya sambutan dari perwakilan RT dan dilanjutkan dengan do'a bersama kemudian acara yang terakhirnya makan bersama.

Adapun Budaya Sedekah Bumi di Desa Kaliajir ini dilaksanakan atas dasar rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang diperoleh. Acara Sedekah Bumi ini dilakukan serempak oleh seluruh warga Desa Kaliajir di lapangan Desa dan dilakukannya bebas bulan apa saja setelah musim panen. Sama halnya dengan Sadranan, budaya Sedekah Bumi juga dilaksanakan dengan makan bersama dengan ketentuan pembagian jatah makanan yang nantinya akan dibawa oleh warga, dan sebelum acara makan bersama dimulai, didahului oleh sambutan dari Bapak Lurah atau yang mewakili.⁶⁶

b. Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Kaliajir mayoritas beragama Islam yang memiliki beberapa kegiatan keagamaan yang diadakan disana, diantaranya:⁶⁷

1) Pengajian Rutinan Ibu-ibu

⁶⁶ Wawancara dengan Nurul Khasanah selaku warga di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 13.35 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan Ni'mah selaku putri dari Bapak Kyai Katim Suhardi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwaegara Kabupaten Banjarnegara, pada Tanggal 22 Juni 2020, pukul 20.00 WIB

Pengajian rutin Ibu-ibu di Desa Kaliajir dalam seminggu ada dua hari, yaitu pada minggu dan pada hari jumat. Kegiatan pengajian Ibu-ibu pada pada hari minggu dilaksanakan di rumah Bapak Katim Suhardi selaku Kyai di Desa Kaliajir dan pengajian ini dilaksanakan sehabis sholat duhur, kegiatan ini mengkaji tentang kitab Shahih Bukhori yang di tulis oleh Muhammad bin Ismail al-Bukhori atau yag biasa kita kenal dengan imam Bukhori. Kegiatan ini seperti ngaji bandongan di pesantren, bedanya disini Ibu-ibu tidak wajib memiliki kitab, cukup mendengar dan menyimak penjelasan dari Bapak Kyai.

Sedangkan kegiata Ibu-ibu pada hari Jum'at adalah tahlilan dan *zibaan*, kegiatan ini di laksanakan pada hari Jum'at setelah sholat maghrib. Tempat pengajian tahlilan dan *zibaan* ini di laksanakan bergilir dari rumah Ibu-ibu yang mengikuti pengajian ini.

2) Pengajian Rutinan Bapak-bapak

Pengajian rutin Bapak-bapak hanya dilaksanakan seminggu sekali, yaitu pada hari Jum'at setelah sholat isya' sekitar pukul 21.00 WIB. Kegiatan ini berisi pembacaan tahlil dan dilanjutkan dengan arisan Bapak-bapak. Tempat pengajian ini diadakan bergilir dari rumah Bapak-bapak yang mengikuti pengajian.

3) Kegiatan TPQ

Kegiatan TPQ diadakan setiap hari sekitar pukul 15.00-17.00 WIB, kecuali hari Jum'at. Yang mengikuti TPQ kebanyakan adalah anak-anak yang masih belajar di tingkat Sekolah Dasar. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah Bapak Kyai dan yang mengajar TPQ adalah Bapak Kyai Katim Suhardi beserta kedua anaknya Ni'mah dan Mansur, dan di bantu oleh dua pengajar lainnya.

c. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Kaliajir bekerja sebagai petani ladang atau tegal. Di samping itu ada pula yang bekerja sebagai pedagang, buruh, peternak, pengusaha, guru dan lain-lain. Akan tetapi masyarakat yang bekerja sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah Desa Kaliajir yang sebagian besar terdiri dari lahan pertanian. Masyarakat Desa Kaliajir yang bermata pencaharian sebagai petani mayoritas menanam cabai dan palawija.

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Kaliajir secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini yang mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk Desa Kaliajir.

TABEL IV

**Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Kaliajir
Tahun 2019**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1590
2	Pedagang	104
3	Buruh Migran	18
4	Pengusaha	2
5	Buruh Harian lepas	97
6	PNS/TNI/Polri	7
7	Pensiunan	3
8	Guru	7
9	Peternak	7
10	Tukang Jahit	9
	Total	1.844

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa kaliajir sebagian besar ditopang dari hasil pertanian masyarakat. Meskipun demikian terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, buruh, pengusaha, PNS, guru, peternak dan lain sebagainya.

B. Praktik Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

1. Latar Belakang Praktik Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Arisan sapi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sekelompok masyarakat di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat Desa Kaliajir menyebut arisan sapi, karena diakhir periode yang mereka dapatkan adalah daging sapi, meskipun pada mulanya para anggota membayar iuran arisan seperti arisan pada umumnya. Arisan sapi ini dimulai pada Tahun 2012, sedangkan yang menjadi pendiri sekaligus pengurus dari Arisan ini adalah Bapak Marman dan Bapak Rusdiono.⁶⁸ Pada awalnya, Bapak Marman melihat bahwa banyak masyarakat Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada saat Hari Raya *Idul Fitri* yang tidak dapat menikmati daging sapi, kemudian Bapak Marman mengajak warga untuk ikut bergabung dalam arisan sapi yang telah ia bentuk bersama Bapak Rusdiono dengan cara *“door to door”* atau mendatangi rumah warga satu persatu.⁶⁹

Salah satu tujuan dari diadakannya arisan sapi ini supaya Masyarakat Desa Kaliajir mempunyai simpanan,

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Rusdiono selaku Pengurus Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 21 September 2019, pukul 16.16 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Marman selaku Pengurus Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 21 September 2019, pukul 15.10 WIB.

supaya menjelang hari raya *Idul Fitri* mereka dapat menikmati daging sapi tanpa harus mencari pinjaman lagi. Simpanan ini bersifat mengikat dan tidak dapat diambil sampai menjelang hari raya *Idul Fitri*, tetapi jika ada anggota Arisan sapi yang sedang membutuhkan uang dapat meminjam uang simpanan anggota yang dipegang oleh pengurus arisan sapi tanpa harus meminjam ke bank atau ke lembaga lainnya. Kesadaran masyarakat tentang kebutuhan yang semakin meningkat, apalagi ketika menjelang hari raya *Idul Fitri* harga barang-barang semakin mahal sehingga menjadikan Arisan sapi ini tidak pernah sepi anggota per-tahunnya, bahkan ada masyarakat dari luar Desa Kaliajir yang mengikuti arisan sapi karena tertarik akan hasil dari pembagian arisan sapi tersebut.⁷⁰

Adapun mata pencaharian dari masyarakat Desa Kaliajir mayoritas adalah sebagai petani dan tergolong sebagai masyarakat yang tingkat ekonominya lemah, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari mereka sangat menggantungkan pada hasil panen yang mereka peroleh. Yang mana dalam setiap panennya tidak pasti berapa yang akan mereka peroleh, terkadang mereka mendapatkan hasil panen yang baik terkadang juga sebaliknya. Penghasilan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Marman selaku pengurus Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 21 September 2019, pukul 15.15 WIB

Sebagaimana juga wawancara dengan Bapak Rusdiono selaku pengurus Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 21 September 2019, pukul 16.17 WIB.

yang tidak tentu tersebut kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dalam keadaan demikian masyarakat biasanya meminjam uang kepada saudara atau tetangga, namun terkadang uang hasil meminjam tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan mereka karena uang yang dipinjamkan tidak seberapa terhadap banyak keluarga yang harus ditanggung. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mereka untuk menjadi anggota dalam Arisan Sapi. Karena dengan menjadi anggota arisan sapi ini mereka dapat memiliki tabungan dan dapat meminjam uang arisan tersebut.

Mereka merasa terbantu dengan adanya Arisan Sapi ini karena dapat memiliki tabungan dan juga dalam keadaan mendesak mereka dapat berhutang uang dengan mudah tanpa harus ada jaminan meskipun ada bunga yang beranak yang harus mereka tanggung jika ingin berhutang uang Arisan Sapi tersebut.

Sebagaimana pendapat Ibu Dewi (selaku anggota arisan sapi), Ibu Dewi mengatakan bahwa dengan adanya Arisan Sapi ini sangat membantu mereka. Selain mereka dapat memiliki tabungan, arisan ini juga memudahkan mereka untuk meminjam uang disaat yang sangat mendesak, karena jaraknya yang terjangkau di bandingkan dengan bank yang terletak di kecamatan dan tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti ketika meminjam uang bank atau lembaga keuangan lainnya, meminjam pada Arisan Sapi ini hanya bermodalkan kepercayaan dan menjadi anggota dalam Arisan

Sapi tanpa harus ada jaminan apapun, serta harus memenuhi adanya tambahan atau bunga dalam pinjamannya. Adanya bunga atau tambahan ini dilaksanakann atas adanya kesepakatan bersama, sehingga tidak ada anggota maupun pengurus yang merasa dirugikan.⁷¹ Begitu pula pendapat Ibu Aisyah (anggota arisan sapi), beliau menuturkan bahwa, bunga atau tambahan yang dikenakan kepada anggota yang berhutang dana Arisan Sapi di Desa Kaliajir ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu. Yang menjadi anggota Arisan Sapi dianggap telah menyepakati aturan yang ada didalamnya, karena sebelumnya telah dijelaskan oleh pengurus arisan. Seperti adanya tambahan atau bunga ketika membayar iuran secara mencicil atau membayar hutangnya. Sebenarnya mereka mengetahui bahwa bunga atau tambahan dalam utang piutang itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam, tapi karena mereka membutuhkan maka mereka tidak memiliki pilihan lain.⁷²

Sedangkan menurut Bapak Sahidun, selaku salah satu perangkat Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, beliau mengatakan bahwa kegiatan Arisan Sapi ini diperbolehkan, dengan alasan kegiatan tersebut telah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat Desa Kaliajir yang

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Dewi selaku anggota Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwaegara Kabupaten Banjarnegara, pada Tanggal 21 Sepetember 2019, pukul 10.35 WIB

⁷² Wawancara dengan Ibu Aisyah selaku anggota Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 21 September 2019, pukul 10.40 WIB

dapat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan dan perekonomiannya, selain itu, dalam pelaksanaan Arisan Sapi ini tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Selain juga belum pernah ada laporan warga yang mengeluhkan dengan adanya arisan sapi ini.⁷³

Berbeda dengan pendapat mbak Nurul Khasanah dan Ibu Ni'mah (selaku putri dari Kyai Katim Suhardi), mereka mengatakan bahwa, kegiatan Arisan Sapi ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dimana adanya tambahan atau bunga yang harus di tanggung ketika ada anggota arisan yang membayar iuran dengan cara dicicil maupun bagi anggota yang meminjam uang arisan, hal tersebut dianggap sangat merugikan sebagian anggota yang tidak mampu membayar iuran secara tunai dan bagi anggota yang meminjam uang arisan sapi tersebut, karena menurutnya anggota yang mampu membayar secara kontan dan tidak pernah berhutang uang arisan tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih banyak nanti ketika dibagikan. Menurutnya tidak ada unsur keadilan dalam arisan yang seperti itu.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Bapak Sahidun selaku perangkat Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 22 September 2019, pukul 11.15 WIB

⁷⁴ Wawancara dengan mbak Nurul Khasanah (putri Bapak Sahidun) dan ibu Ni'mah selaku putri dari Bapak Kyai Katim Suhardi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwaegara Kabupaten Banjarnegara, pada Tanggal 22 Juni 2020, pukul 20.00 WIB

2. Praktik Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Arisan sapi yang berkembang di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara merupakan kegiatan utang piutang uang tabungan. Pada awal periode, yaitu dua minggu setelah hari raya *Idul Fitri* mereka membayar uang pangkal yang sudah ditentukan jumlahnya dan disepakati sesama anggota dan pengurus. arisan sapi ini juga menjadi wadah bagi masyarakat Desa Kaliajir untuk menyimpan maupun meminjam uang bagi para anggota.

Arisan sapi ini hanya memiliki masa satu tahun keanggotaan dan setiap tahun anggota dari arisan sapi bisa berubah-ubah, jadi setiap tahunnya warga bisa ikut atau tidak sesuai kemauannya masing-masing. Pada Tahun 2019 anggota dari Arisan Sapi berjumlah 34 orang yang meliputi warga Desa Kaliajir dan dari luar Desa Kaliajir. Untuk menjalankan simpan pinjam Arisan Sapi ini maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu.⁷⁵

- a. Uang arisan dan buku catatan Arisan Sapi di pegang oleh Bapak Marman selaku pengurus Arisan Sapi, sedangkan Bapak Rusdiono membantu bapak Marman di setiap pertemuan anggota arisan
- b. Dua minggu setelah hari raya *idul fitri* setiap anggota Arisan Sapi membayar arisan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan setiap anggota diberi waktu 15 hari untuk melunasinya. Bagi anggota yang tidak mampu membayar seperti ketentuan tersebut maka dapat membayar dengan

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Marman selaku pengurus Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 21 September 2019, pukul 15.25 WIB

- menyicil 10 kali dengan bunga 20% dari Rp. 1.000.000,00
- c. Bagi anggota yang mengikuti Arisan Sapi di tengah-tengah periode arisan maka ditambah bunga 20% atau disamakan dengan anggota yang membayar uang pangkal arisan sapi dengan cara mencicil
 - d. Cicilan pertama harus dibayar setelah 15 hari dari waktu pelunasan pembayaran arisan. Sedangkan cicilan kedua harus dibayar 15 hari setelah cicilan pertama dan begitu seterusnya untuk pembayaran cicilan ketiga sampai ke sepuluh
 - e. Pihak yang diperbolehkan meminjam uang arisan merupakan anggota dari Arisan Sapi di Desa Kaliajir
 - f. Anggota yang meminjam di kenai tambahan 20% dari uang pinjaman, dapat dicicil 6 kali selama 3 bulan, yaitu setiap tanggal 15 dan 30. Akan tetapi ketika tanggal 15 belum dapat membayar hutangnya maka akan dikenai tambahan 20% dari bunga hutang sebelumnya
 - g. Satu bulan sebelum hari raya *'idul fitri* setiap anggota yang meminjam harus sudah mengembalikan uang pinjamannya secara keseluruhan
 - h. Uang arisan akan dikembalikan kepada anggota menjelang hari raya *'Idul Fitri* berupa daging sapi
 - i. Pengurus Arisan mendapatkan tambahan satu bagian dari hasil pembagian Arisan Sapi.

Contoh Kasus 1

Pada tanggal 15 Juni 2019 anggota Arisan Sapi yang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, dan H melakukan perkumpulan di rumah pengurus Arisan untuk memulai periode Arisan Sapi pada tahun 2019. Setiap anggota membayar arisan sebesar Rp. 1.000.000,00 jika membayar secara kontan, jika tidak dapat membayar secara kontan maka mendapat tambahan bunga 20%. Bapak C tidak dapat membayar arisan secara kontan, sehingga ia dikenai tambahan bunga sebesar 20%. Untuk menghitung tambahan/bunga yang harus dibayar oleh Bapak C, rincianya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= 20\% \times \text{Rp. 1.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 200.000,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Uang} &= \text{Iuran Awal} + \text{Bunga} \\ &= \text{Rp. 1.000.000,00} + \text{Rp. 200.000,00} \\ &= \text{Rp. 1.200.000,00} \end{aligned}$$

Jadi total iuran yang harus dibayar oleh Bapak C adalah Rp. 1.200.000,00.

Contoh kasus 2

Pada tanggal 30 Juni 2019 anggota Arisan Sapi yang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, dan H melakukan perkumpulan di rumah pengurus Arisan untuk membayar cicilan bagi anggota yang belum lunas membayar iuran arisan. Dalam perkumpulan ini ada anggota yang meminjam uang ada pula yang membayar cicilan. Dalam perkumpulan tersebut pengurus Arisan Sapi menerima uang dari anggota yang membayar cicilan sebesar Rp.10.000.000,00 dari

jumlah uang yang terkumpul pada hari itu juga ada anggota lain yang meminjam uang, yaitu Bapak F meminjam Rp.6.000.000,00 sedangkan Bapak G meminjam uang Rp.4.000.000,00 dalam pinjaman tersebut Bapak F dan Bapak G dikenai tambahan sebesar 20% dari uang pinjamannya. Untuk menghitung tambahan/bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Bapak F dan G, rinciannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Bapak F : Bunga} &= 20\% \times \text{Rp.600.000,00} \\
 &= \text{Rp. 120.000,00} \\
 \text{Total Uang} &= \text{Pinjaman} + \text{Bunga} \\
 &= \text{Rp.600.000,00} + \text{Rp. 120.000,00} \\
 &= \text{Rp.720.000,00}
 \end{aligned}$$

Jadi total pinjaman yang harus dibayar oleh Bapak F adalah Rp.720.000,00

$$\begin{aligned}
 \text{Bapak G : Bunga} &= 20\% \times \text{Rp.400.000,00} \\
 &= \text{Rp.80.000,00} \\
 \text{Total Uang} &= \text{Pinjaman} + \text{Bunga} \\
 &= \text{Rp. 400.000,00} + \text{Rp.80.000,00} \\
 &= \text{Rp. 480.000,00}
 \end{aligned}$$

Jadi total pinjaman yang harus dibayar oleh Bapak G adalah Rp. 480.000,00

Berikut tabel modal anggota Arisan Sapi Desa Kalaijir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara tahun 2019-2020:⁷⁶

⁷⁶ Laporan modal anggota Arisan Sapi Kecamatan Purwanegara kabupaten Banjarnegara periode 2019-2020.

No.	Nama	Lunas	Cicil (bunga 20%)
1	Agus	-	Rp. 1.200.000,00
2	Sartam	-	Rp. 1.200.000,00
3	Paryono	-	Rp. 1.200.000,00
4	Arsini	-	Rp. 1.200.000,00
5	Wahyu	-	Rp. 1.200.000,00
6	Arka	-	Rp. 1.200.000,00
7	Nasiben	-	Rp. 1.200.000,00
8	Katu	-	Rp. 1.200.000,00
9	Jadi	-	Rp. 1.200.000,00
10	Kismo	-	Rp. 1.200.000,00
11	Harun	-	Rp. 1.200.000,00
12	Mahrnun	Rp. 1000.000,00	-
13	Samsudin	-	Rp. 1.200.000,00
14	Limber	Rp. 1000.000,00	-
15	Aisyah	-	Rp. 1.200.000,00
16	Tofik	-	Rp. 1.200.000,00
17	Narti	-	Rp. 1.200.000,00
18	Naslami	-	Rp. 1.200.000,00
19	Marwadi	-	Rp. 1.200.000,00
20	Yusuf	-	Rp. 1.200.000,00
21	Yakup	-	Rp. 1.200.000,00
22	Jamal	-	Rp. 1.200.000,00
23	Rustam	-	Rp. 1.200.000,00
24	Jamal	-	Rp. 1.200.000,00
25	Sumar	-	Rp. 1.200.000,00
26	Sartono	-	Rp. 1.200.000,00
27	Sulis	-	Rp. 1.200.000,00
28	Rohyani	-	Rp. 1.200.000,00

29	Martono	-	Rp. 1.200.000,00
30	Marman	Rp. 1.000.000,00	-
31	Rosi	-	Rp. 1.200.000,00
32	Dewi	-	Rp. 1.200.000,00
33	Karti	-	Rp. 1.200.000,00
34	Sunarto	-	Rp. 1.200.000,00
	Jumlah	Rp. 3.000.000,00	Rp. 37.200.000,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total keseluruhan modal anggota Arisan Sapi yaitu Rp. 3.000.000 + Rp. 37.200.000 = Rp. 40.200.000.

Berikut tabel Rekapitulasi Jumlah Pendapatan Bunga Pinjaman (BP) Anggota Arisan Sapi Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2020.⁷⁷

No	Nama	Rp	BP 1	BP 2	BP 3	BP 4	BP 5	BP 6	BP 7	BP 8	BP 9	BP 10	BP 11	BP 12	BP 13
1	Yakup	Rp	200.000	-	-	400.000	200.000	200.000	660.000	312.000	374.000	-	439.000	487.000	447.000
2	Rustam	Rp	30.000	200.000	-	200.000	20.000	200.000	100.000	140.000	262.000	-	184.000	218.000	221.000
3	Yusuf	Rp	-	200.000	60.000	72.000	86.000	104.000	124.000	149.000	-	158.000	151.000	164.000	176.000
4	Eko	Rp	-	100.000	100.000	40.000	8.000	70.000	140.000	70.000	124.000	-	-	-	-
5	Paryono	Rp	-	-	40.000	-	40.000	-	-	80.000	-	60.000	-	-	-
6	Udin	Rp	-	-	20.000	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Aisyah	Rp	-	-	20.000	-	20.000	20.000	20.000	24.000	28.000	34.000	21.000	25.000	30.000
8	Harun	Rp	-	-	100.000	20.000	20.000	-	40.000	48.000	20.000	-	-	-	-
9	Marman	Rp	-	-	100.000	-	-	-	-	400.000	-	560.000	372.000	-	283.000
10	Rohyani	Rp	-	-	-	200.000	40.000	-	288.000	112.000	134.000	161.000	153.000	156.000	187.000
11	Rohadi	Rp	-	-	-	340.000	400.000	148.000	178.000	213.000	-	306.000	700.000	360.000	403.000
12	Dasri	Rp	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Martono	Rp	-	-	-	-	200.000	40.000	-	-	48.000	77.000	73.000	48.000	149.000
14	Mahud	Rp	-	-	-	-	200.000	40.000	48.000	50.000	60.000	73.000	88.000	166.000	97.000
15	Agus	Rp	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	352.000	-
16	Arsini	Rp	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-
17	Nani	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-
18	marwadi	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-
19	Samsudin	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000	18.000	21.000	26.000

⁷⁷ Laporan keuangan Arisan Sapi di Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2020.

20	Limber	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	26.000
	Jumlah	Rp	230.000	500.000	440.000	1.322.00	1.834.00	1.022.00	1.598.000	2.198.00	1.850.00	1.539.00	2.199.00	2.127.00	2.045.00
						0	0	0		0	0	0	00	0	0

Dari data tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah Bunga Pinjaman (BP) dari anggota Arisan Sapi yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah BP} &= \text{BP1} + \text{BP2} + \text{BP3} + \text{BP4} + \text{BP5} + \text{BP6} + \text{BP7} \\
 &+ \text{BP8} + \text{BP9} + \text{BP10} + \text{BP11} + \text{BP12} + \text{BP13} \\
 &= 230.000 + 500.000 + 440.000 + 1.322.000 + \\
 &1.834.000 + 1.022.000 + 1.598.000 + 2.198.000 \\
 &+ 1.850.000 + 1.539.000 + 2.199.000 + \\
 &2.127.000 + 2.045.000 \\
 &= \text{Rp. } 18.904.000
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui total uang yang terkumpul pada awal periode sampai akhir periode yaitu dengan rincian:

$$\begin{aligned}
 \text{Total} &= \text{Jumlah Modal} + \text{Jumlah Bunga Pinjaman} \\
 &= \text{Rp. } 40.200.000 + \text{Rp. } 18.904.000 \\
 &= \text{Rp. } 59.104.000
 \end{aligned}$$

Dari jumlah uang Arisan Sapi yang terkumpul sebanyak Rp. 59.104.000 kemudian dari pengurus membelanjakan uang tersebut dengan satu ekor sapi seberat 618kg, beras 1 karung 25kg sebanyak 34 karung, mie instan 34 dus dan minyak goreng kemasan 2 liter sebanyak 34. Dalam pembagiannya per anggota mendapatkan 10kg daging sapi dan pengurus mendapatkan tambahan 10kg. Jumlah anggota arisan adalah 34 orang, karena ada tambahan pengurus dua orang maka pembagian daging sapi dibagi 36 bagian. Jadi satu orang anggota mendapatkan 10kg daging sapi, 25kg beras, mie instan satu kardus dan 2 liter minyak goreng. Sedangkan pengurus Arisan Sapi mendapatkan 20kg daging sapi, 25kg beras, satu kardus mie instan dan 2 liter minyak goreng.⁷⁸

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Marman selaku pengurus arisan sapi di Deasa Kalijajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 21 September 2019 pukul 15.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS KEGIATAN ARISAN SAPI DI DESA KALIAJIR KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BAJARNEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Kegiatan Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Kegiatan arisan sering kita jumpai di masyarakat, baik masyarakat di Desa maupun di Kota. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dalam beberapa kegiatan arisan, didalamnya juga terdapat kegiatan utang piutang, dimana uang pokok iuran arisan yang sudah terkumpul nantinya diutangkan kembali kepada para anggota arisan sedangkan dalam pengembalianya terdapat bunga yang telah disepakati bersama oleh para anggota arisan.

Arisan yang terdapat di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara disebut dengan istilah arisan sapi karena hasil arisan dibagikan dalam bentuk daging sapi. Dalam praktiknya, anggota Arisan Sapi membayar uang iuran kepada pengurus arisan, bisa membayar dengan mencicil yang disertai bunga atau bisa dengan bayar tunai tanpa bunga. Uang yang terkumpul nantiya dihutangkan hanya kepada anggota arisan. Dalam utang-piutang ini tidak ada paksaan bagi anggota untuk berhutang, akan tetapi terdapat bunga atau tambahan dari dana pokok bagi anggota yang berhutang, yang telah menjadi kesepakatan sesama anggota. Utang-piutang dalam Arisan Sapi ini telah berlangsung sejak 2012. Kegiatan ini sangat membantu

anggota arisan dalam keadaan mendesak, karena mudahnya proses utang-piutang tanpa perlu ada jaminan seperti ketika hendak berhutang ke bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Dalam hal ini pengurus Arisan Sapi sebagai *muqrid* atau pihak pemberi hutang dan anggota yang berhutang disebut sebagai *muqtarid* atau pihak yang berhutang. Perjanjian ini dilakukan atas dasar kepercayaan tanpa adanya jaminan apapun. Tambahan atau bunga yang telah disepakati bagi anggota yang berhutang uang arisan yaitu sebesar 20% dari pokok pinjaman dengan jangka waktu pelunasan 15 hari. Ketika ada anggota yang berhutang, akan tetapi ketika jatuh tempo belum dapat melunasi hutangnya maka akan dikenai saksi membayar bunga 20% atas bunga hutang sebelumnya. Mereka tidak memperhitungkan mengenai untung maupun rugi, karena anggota yang melakukan transaksi ini atas kemauan sendiri tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan saling rela satu sama lain sehingga tidak ada anggota yang merasa dirugikan. Karena pada dasarnya praktik ini dilakukan untuk tolong-menolong antar sesama anggota.

Dalam surat an-nisa' ayat 29 yang artinya:

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang”.⁷⁹

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 83.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa substansi sebuah akad adalah saling rela antara satu dengan yang lain. Untuk tercapainya kondisi saling rela adapun syarat rukunnya, yaitu:⁸⁰

1. '*Aqid* yakni harus ada *irodah al-aqdiyah* (kehendak/kebebasan berakad), *ahliyah* (cakap hukum) dan *wilayah* (kewenangan).
2. Obyek akad harus wujud, jelas dan dapat diserahkan saat berlanngsung.
3. *Ijab qabul* harus jelas dan tegas.

Dalam mewujudkan kondisi saling rela, fiqh muamalah juga melarang akad yang mengandung unsur GHASIRMAHARA (*garar, maisir, maksiyat*, haram dan riba).

1. *Garar*, bisa disebabkan karena tidak adanya kemampuan pihak yang berakad menyerahkan obyek akad.
2. *Maisir*, suatu bentuk kegiatan yang mengandung unsur taruhan atau perjudian.
3. *Maksiyat*, perbuatan yang melanggar ketentuan Allah.
4. Haram, sesuatu yang haram *zatnya* haram diakadkan.
5. Riba, tambahan pendapatan yang tidak sah.

Jika dilihat dari unsur-unsur diatas, kegiatan utang piutang yang ada dalam arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara bahwa, *pertama* tidak ada unsur *garar* karena dalam prakteknya para pihak mampu menyerahkan obyek akad berupa uang tunai pada saat akad, *kedua* tidak ada unsur maisir karena dalam kegiatan tersebut tidak

⁸⁰ Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II: Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). Hlm. 30-38.

ada harta yang dipertaruhkan sehingga tidak ada yang menang maupun kalah, *ketiga* tidak ada unsur maksiyat karena kesepakatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai prinsip akad Qard , *keempat* kegiatan ini bukan termasuk perbuatan yang haram dilakukan karena akad dalam Islam akad Qard itu diperbolehkan, dan *kelima* bahwa kegiatan simpan pinjam ini termasuk riba, karena dalam kegiatan tersebut *muqrid* (pengurus arisan) menghutangkan iura pokok arisan kepada *muqtariq* (anggota yang berhutang) dengan disertai bunga atau tambahan serta dalam jangka waktu tertentu. Padahal dalam Islam prinsip rela itu tidak semata-mata berorientasi kepada keuntungan semata.

Selain itu, utang-piutang dengan adanya bunga ini termasuk dalam keadaan *darurah* dan *hajah* (kebutuhan). Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, karena bank dan lembaga keuangan menerapkan sistem bunga yang dianggap sama dengan riba akan sulit dihentikan. Jika bank dan lembaga keuangan dilarang menggunakan bunga maka akan menimbulkan kemacetan ekonomi.

Sebagaimana yang terjadi pada kegiatan arisan sapi di Desa kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dimana anggota arisan yang berhutang kepada pengurus arisan juga untuk memenuhi keperluan mereka masing-masing dalam keadaan darurat karena membolehkan yang dilarang agar tidak

terjadi kemacetan ekonomi. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa:⁸¹

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْحُظْرَاتِ

“Darurat itu membolehkan yang dilarang”.

Anggota yang berhutang dalam arisan sapi tersebut tidak memperlmasalahkan dengan adanya bunga atau tambahan, bahkan mereka sudah sepakat satu sama lain. Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan atas dasar tolong menolong sebagaimana prinsip akad utang piutang.

B. Analisis Kegiatan Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam

Allah telah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lain dan juga dengan lingkungan sekitar, yang kita kenal dengan muamalah. Muamalah mencakup kegiatan ekonomi yaitu diantaranya jual beli, utang piutang, gadai, sewa menyewa, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi.

Utang piutang adalah kegiatan yang sering terjadi di masyarakat kita salah satunya yang terjadi dalam kegiatan arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara. Utang tersebut merupakan utang uang iuran modal arisan dari peserta arisan

⁸¹ Kahar Masyhur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 120.

yang dikelola oleh pengurus arisan sapi dengan cara diutangkan kembali kepada anggota yang ingin berutang dengan disertai tambahan/bunga sebesar 20% dari jumlah utangnya, serta adanya tambahan 20% dari bunga sebelumnya jika anggota yang membayar melewati jatuh tempo pembayaran. Oleh karenanya, penulis akan menganalisis praktik utang piutang Arisan Sapi ini berdasarkan teori *Qard*, teori riba dan teori hukum Islam.

1. Praktik Utang Piutang dalam Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Ditinjau dari Teori *Qard*

Untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu akad dalam muamalah maka harus dilihat kesesuaian antara praktik dan aturan yang telah di syariatkan. Untuk menganalisis praktik utang piutang dalam Arisan Sapi Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara maka perlu dilihat rukun dan syarat akad *Qard*.

Adapun rukun akad *Qard* yaitu diantaranya:⁸²

- a. *'Aqid* (orang yang berakad): *Muqrid* (pemberi utang) dan *Muqtarid* (pihak yang berhutang).
- b. *Mauqud Alaih* (sesuatu yang diakadkan)
- c. *Shighat* yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Sedangkan syarat akad *Qard* yang dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa

⁸² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pusaka Setia), hlm. 45

secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Qard*, yaitu:⁸³

1. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, *balig*, dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini maka *Qard* sebagai akad *tabarru'* (berderma/sosial), maka akad *Qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh, atau orang yang di paksa maka hukumnya tidak sah.
2. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran, atau padanan nilainya *mitsil*, sementara menurut jumbuh ulama, harta yang dipinjamkan dalam *Qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
3. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *Qard*.
4. Akad *Qard* dapat dilakukan dengan *sighat ijab* dan *qabul* atau bentuk lain yang dapat menggantikanya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti).

Dari rukun dan syarat akad *Qard* di atas, kegiatan arisan sapi di Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, adapun pihak yang melakukan akad yaitu terdiri dari *muqrid* dan *muqtariq*. *Muqrid* merupakan pihak

⁸³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172

pemberi hutang, yaitu anggota arisan sapi yang pada saat arisan tidak meminjam uang arisan, yang diwakili oleh pengurus arisan sapi. Sedangkan *muqtariḍ* sebagai pihak yang berhutang, yaitu anggota arisan sapi yang meminjam uang arisan sapi pada saat pertemuan. Kegiatan arisan sapi ini dilakukan oleh pihak-pihak yang telah dewasa sehingga dapat dikatakan bahwa mereka termasuk pihak atau orang yang *balig*, berakal dan cakap hukum.

Sedangkan *mauquḍ 'alaih* (obyek akad) dalam akad utang piutang dana arisan sapi ini adalah uang tunai. Dalam syariat Islam obyek akad dalam utang piutang dana arisan sapi ini adalah boleh, karena dapat diketahui nilainya, dapat diserahterimakan dan obyek tersebut ada di saat akad berlangsung. Akan tetapi dalam praktiknya pemberi pinjaman/*muqriḍ* mensyaratkan adanya tambahan uang melebihi dari pokok pinjaman. Sehingga hal ini menyebabkan perbedaan jumlah uang yang dibayarkan dengan jumlah uang saat dipinjam.

Adapun *sighat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditandai dengan ucapan utang atau yang semakna dengannya dan diikuti tanda terima atau saling ridha diantara keduanya. Sehingga mereka harus mematuhi ketentuan yang disepakati.

Kegiatan Arisan Sapi di Desa Kalijajir jika dilihat mirip dengan *saftajah*, yaitu dari sisi yang dinikmati kedua belah pihak yang berakad, yakni *muqriḍ* dan *muqtariḍ*, sehingga

hukumnya boleh. Ibnu Qudamah berkata ketika memfatwakan kebolehan *saftajah*:

وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ هُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا،
وَالشَّرْعُ لَا يَرُدُّ بِتَحْرِيمِ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا مَضَرَّةَ فِيهَا، بَلْ
يَمْشُرُوعِيَّيْهَا. وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَلَا فِي مَعْنَى
الْمَنْصُوصِ، فَوَجَبَ إِتْقَانُهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ

“Yang benar adalah membolehkannya karena (akad) itu adalah kemaslahatan bagi mereka berdua tanpa adaضرار salah satu di antara keduanya. Syara’ tidak mengharamkan kemaslahatan yang tidak ada bahayanya, tetapi bahkan mensyariatkannya. Dan lagi ini tidak dinyatakan dengan nash keharamannya, juga tidak dalam makna nash. Sehingga, menjadi keharusan untuk menetapkan kemubahannya”.

Dewan *Hai-ah Kibar Al-Ulama’* dalam sidang ke-34 yang dilaksanakan di Thoif pada tanggal 16/2/1410 H sampai 26/2/1410 H memberikan fatwa kebolehan arisan. Ketika ada permintaan fatwa dari sejumlah pegawai/karyawan, guru dan selain mereka terkait hukum arisan, setelah diskusi diputuskan bahwa tidak dilihat alasan apa pun yang menghalangi muamalah jenis ini karena manfaat yang didapatkan *muqrid* tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtariq*, bahkan *muqtariq* mendapatkan manfaat yang setara. Lagi pula, sistem ini memberikan maslahat bagi mereka tanpa menimbulkan *ضرار* atau *ziyadah manfa’ah*. Syariat yang suci tidak

mengharamkan kemaslahatan yang tidak mengandung *madarat* bagi yang lain bahkan mensyariatkannya.⁸⁴

2. Praktik Utang Piutang dalam Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Ditinjau dari Teori Riba

Praktik utang piutang oleh warga Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam arisan sapi secara umum termasuk dalam muamalah yang hukum asalnya diperbolehkan oleh syara'. Akan tetapi dalam praktiknya utang piutang yang terjadi dalam kegiatan arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara terdapat ketentuan adanya tambahan atas utang piutang dana arisan tersebut. Dengan adanya tambahan tersebut dapat dikatakan bahwa utang piutang tersebut mengandung unsur bunga atau riba. Padahal pada dasarnya akad *qard* merupakan akad *ta'awun* (tolong menolong).

Meskipun setiap anggota telah sepakat atau rela terhadap ketentuan adanya tambahan tersebut, akan tetapi kerelaan tersebut tidak sesuai dengan *fiqih muamalah*, karena dalam mewujudkan sikap saling rela maka harus melihat beberapa aspek dalam *Fiqih Muamalah* yang melarang transaksi atau akad yang mengandung unsur GHASIRMAHARA (garar, maisir, maksiyat, haram dan riba).

1. Garar, bisa disebabkan karena tidak adanya kemampuan pihak yang berakad menyerahkan obyek akad.

⁸⁴ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, Nizham, vol. 06, No. 27 Juli-Desember 2018. Hal. 7

2. Maisir, suatu bentuk kegiatan yang mengandung unsur taruhan atau perjudian.
3. Maksiyat, perbuatan yang melanggar ketentuan Allah.
4. Haram, sesuatu yang haram *zatnya* haram diakadkan.
5. Riba, tambahan pendapatan yang tidak sah.⁸⁵

Melihat dari unsur-unsur tersebut bahwa kegiatan utang-piutang Arisan Sapi di Desa Kalijair Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, *pertama* tidak ada unsur *garar* karena ketika ada anggota yang memijam uang maka pengurus sebagai *muqrid* mampu menyerahkan uang tunai pada saat akad. *Kedua* tidak ada unsur *maisir* karena pada praktiknya tidak ada unsur perjudian dari harta sehingga tidak ada yang nantinya akan menang maupun kalah. *Ketiga* tidak ada unsur *maksiyat* karena perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kerelaan. *Keempat* kegiatan ini bukan termasuk perbuatan yang haram dilakukan, karena akad dalam muamalah, akad *Qard* itu diperbolehkan, dan *kelima* bahwa kegiatan utang-piutang ini tidak dapat dikatakan sebagai riba secara mutlak, karena pada kegiatan ini, tidak hanya *muqrid* yang mendapatkan keuntungan tetapi juga *muqtarid*.

Secara bahasa, riba artinya “tambahan” (*al-ziyadah*) atau “bertumbuh kembang” (*al-nama*). Sedangkan menurut istilah riba adalah tambahan (*extra*) harga yang dipungut dalam akad utang-piutang dan akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan,

⁸⁵ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II: Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 38.

atau pemungutan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, semata karena penundaan waktu.⁸⁶

Sehubungan dengan itu, bahwa arisan sapi di Desa Kaliajir ini mesyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian utang, akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa, syarat yang disepakati para ulama sebagai syarat batil dan dihukumi riba pada akad *qordh* adalah syarat pemberian manfaat/*ziyadah* yang diberikan *muqtariḍ* kepada *muqriḍ* yang mana *muqtariḍ* tidak mendapatkan kompensasi apa pun selain *qordh* itu. Dalam arisan, unsur ini tidak terwujud karena *manfa'ah* tidak diberikan *muqtariḍ* sama sekali. Lagi pula, *manfa'ah* itu dinikmati seluruh anggota arisan kecuali yang terakhir karena dia hanya berperan sebagai *muqriḍ* saja, yakni tidak pernah mengambil manfaat diutang dari anggota arisan yang lain. Muhammad bin Sholih bin 'Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin membolehkan arisan tipe dua ini. Al-Jibrin setuju dengan pendapat yang membolehkan karena dipandang tidak ada hal yang menghalangi secara *syar'i* untuk melakukan mu'amalah ini.⁸⁷

Utang piutang dalam arisan sapi ini terdapat kesepakatan yang harus diikuti oleh setiap anggota. Kesepakatan tersebut berisi bahwa yang boleh berhutang dana arisan ini adalah setiap orang yang terdaftar menjadi anggota arisan sapi, dengan ketentuan setiap hutang terdapat bunga 20% dari pokok hutang,

⁸⁶ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, hal. 50

⁸⁷ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, Nizham, vol. 06, No. 27 Juli-Desember 2018. Hal. 12

dan ketika waktu yang telah ditentukan untuk pelunasan hutang anggota yang meminjam belum mampu mengembalikan hutangnya maka akan dikenai tambahan 20% atas bunga hutang sebelumnya, selain anggota arisan, pengurus arisan sapi ini juga diperbolehkan untuk hutang atas dana arisan sapi ini dengan ketentuan yang sama seperti anggota yang berhutang lainnya. Adanya ketentuan tersebut telah diterima oleh anggota, dan tidak ada yang memperlmasalahakan ketika pengurus arisan menagih hutang serta bunga kepada anggota yang berhutang.

Dalam hal ini jika dilihat diatas manfaat arisan jauh lebih banyak dari pada *ḍarar*-nya. Adapun *mukhaṭarah* yang disebutkan, itu semua juga ada pada muamalah-muamalah mubah yang lain, juga ada pada *qordh mu'tad*, tetapi tidak menjadikan muamalah mubah itu menjadi haram. Lagi pula, semua *ḍarar* itu bisa diblokir dengan *isyīraṭ* di awal akad. Jika alasan dan *mukhaṭarah* ini diterima, seharusnya *iqrodh* pada anggota dihukumi haram secara mutlak. Lagi pula, arisan ini terjadi di antara orang satu desa atau di antara tetangga, sehingga *ḍarar* yang dikhawatirkan tidak muncul.⁸⁸

Dan juga *ziyadah* atau tambahan yang ada dalam arisan tersebut tidak bersifat memeras dan maksiyat, karena adanya tambahan tersebut sudah dikatakan diawal akad dan disepakati bersama, selain itu manfaat dari *ziyadah* tersebut tidak hanya *muqriḍ* tetapi *muqtariḍ* juga ikut merasakannya. Sehingga dalam hal tersebut menjadikan utang piutang yang ada dalam arisan sapi diperbolehkan dan bukan termasuk riba, karena

⁸⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, hal. 12

ziyadah atau tambahan yan ada dalam arisan tidak bersifat memeras, *maksiyat*, *darar*. Adapun manfaat dari *ziyadah* tersebut dinikmati oleh kedua belah pihak, yaitu *muqriḍ* dan *muqtariḍ*.

3. Praktik Utang Piutang dalam Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Ditinjau dari Teori Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap muslim. Hal ini karena hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan yang tidak boleh dilanggar.⁸⁹

Perbuatan yang dibebankan kepada setiap manusia baik yang telah mukallaf maupun belum, yang terpenting perbuatan itu harus disesuaikan dengan perintah Allah atau setidaknya jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Setiap perbuatan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta dilaksanakan menurut ketentuan yang ditetapkan syara' dikatakan sah. Sebaliknya, perbuatan yang tidak memenuhi rukun dan syarat serta bertentangan dengan ketentuan syara' dikatakan *fasid* atau batal.

Dalam kegiatan arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara penulis berpendapat bahwa kegiatan tersebut termasuk akad *Qard* (utang piutang) yang sah, yang bertujuan untuk saling tolong-menolong dan

⁸⁹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25.

menjaga tali persaudaraan antar sesama. Kegiatan ini telah memenuhi rukun dan syarat akad *Qard* , sehingga kegiatan ini termasuk hukum *taklifi* yaitu *mubah* atau boleh dalam hukum Islam. Diperbolehkannya kegiatan tersebut yaitu berdasarkan alasan-alasan, *pertama* tidak adanya paksaan kesukarelaan dari para pihak yang berakad, *kedua* tidak ada unsur pemerasan (*ẓulm*), *ketiga* mengandung manfaat untuk kemaslahatan bersama, *ketiga* tidak adanya *ḍarar* dalam kegiatan arisan tersebut dan juga adanya manfaat yang dinikmati bersama antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ* .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kegiatan Arisan Sapi yang berkembang di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara merupakan kegiatan utang piutang uang tabungan. Periode Arisan Sapi ini hanya satu tahun keanggotaan, dan yang menjadi anggota yaitu warga yang berasal dari Desa Kaliajir itu sendiri maupun dari Desa tetangga. Setiap peserta arisan dapat membayar iuran arisan secara tunai maupun dicicil dengan dikenai bunga 20%. Iuran tersebut diberikan kepada pengurus arisan untuk selanjutnya dikelola pengurus dengan cara diutangkan kembali kepada anggota dengan disertai bunga 20% dari pokok utangnya. Dalam hal ini pengurus arisan sapi sebagai *muqrid* dan anggota yang berhutang sebagai *muqtarid*. Pengenaan bunga atau tambahan ini tidak menjadi masalah bagi para anggota maupun pengurus arisan sapi karena aturan ini yang sudah biasa dilakukan disetiap tahunnya. Pada dasarnya kegiatan arisan sapi ini dari kita untuk kita.
2. Berdasarkan Hukum Islam, praktik utang piutang dana Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara adalah sah, karena rukun akad *qard*

telah terpenuhi, adapun permasalahan terkait tambahan uang tidak menjadi masalah bagi para pihak, sehingga kegiatan ini termasuk hukum *taklifi* yaitu *mubah* atau boleh dalam hukum Islam. Kebolehan tersebut didukung berdasarkan beberapa alasan berikut yaitu: *pertama* tidak adanya paksaan kesukarelaan dari para pihak yang berakad, *kedua* tidak ada unsur pemerasan (*zulm*) dan manfaat untuk kemaslahatan bersama, *ketiga* tidak adanya *ḍoror* dalam kegiatan arisan tersebut dan juga adanya manfaat yang dinikmati bersama antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ*.

B. Kritik/Saran

1. Bagi masyarakat Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara khususnya para pihak yang menjadi anggota arisan sapi bahwa dalam bermuamalah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang dalam agama. Khususnya dalam kegiatan arisan sapi ini, akan lebih baik jika uang iuran arisan dikembangkan dengan cara *muḍarabah* yaitu memberikan modal usaha dengan cara bagi hasil.
2. Bagi tokoh masyarakat Desa Kaliajir agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat, terlebih masyarakat yang menjadi anggota arisan sapi agar dalam menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Al-‘Aliim, yang memiliki ilmu di alam ini, karena-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. tidak lupa penulis ucapkan banya terimakasih kepah pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini yang harus dibenahi karena keterbatasan penngetahuan dan wawasan penulis, oleh karenanya harapan penulis kritik dan saran yang membangun dapat memperbaikinya. Semoga penulis dapat mengamalkan ilmunya serta tulisan ini dapat bermanfaat amiiin ya robbal’alamiin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ajib, Ghufron, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, Semarang, Karya Abadi Jaya:2015.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Amzah:2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.
- Fachrudin, Fuad Moh., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qard*.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Karim, Adiwarmanto A dan Oni Sahroni, *Riba, Garar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 36.
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mansyur, Kahar, *Beberapa Pendapat Megenai Riba*, Jakarta, Kalam Mulia: 1992.
- Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2018.

- Mubarok, Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rijal, Agus (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama: 2013.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines Of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, "Doktrin Ekonomi Islam" jilid 3, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa:1995.
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan, UIN Sumatera Utara: 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pusaka Setia.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Wahyudi, Heru, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta, Graha Ilmu:2015

JURNAL DAN SKRIPSI

- Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, Nizham, vol. 06, No. 27 Juli-Desember 2018.

- Astuti, Dewi Puji, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang di Desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018).
- Larasati, Titis, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kec. Lahat Kab. Lahat)*, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Hijriyah, Siti, *Arisan Motor di CV. Mandiri Konstitusi Krapyak Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).
- Huda, Nur, *Pengaruh Ketaatan Beribadah dan Persepsi Riba terhadap Perilaku Ekonomi Syaria'ah (Studi tentang Perilaku Ekonomi Jamaah Haji Kota Semarang)*, (Semarang, IAIN Walisongo Semarang: 2013).

WAWANCARA

- Wawancara dengan Bapak Marman (selaku pengurus Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, tanggal 21 September 2019).
- Wawancara dengan Bapak Rusdiono selaku pengurus arisan sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjaregara, pada tanggal 21 September 2019.
- Wawancara dengan Ibu Dewi selaku anggota Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwaegara Kabupaten Banjarnegara, pada Tanggal 21 Sepetember 2019.
- Wawancara dengan Ibu Aisyah selaku anggota Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 21 September 2019.
- Wawancara dengan Bapak Sahidun selaku perangkat Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 22 September 2019.

Wawancara dengan Nurul Khasanah selaku warga di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 15 Juni 2020.

Wawancara dengan Ni'mah selaku putri dari Bapak Kyai Katim Suhardi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwaegara Kabupaten Banjarnegara, pada Tanggal 22 Juni 2020.

DOKUMEN

Laporan modal anggota Arisan Sapi Kecamatan Purwanegara kabupaten Banjarnegara periode 2019-2020.

Laporan Pinjaman Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

WAWANCARA

Bapak Marman (selaku pengurus Arisan Sapi di Desa Kaliajir)

(selaku pengurus dan pegelola kegiatan, termasuk salah satunya yaitu utang piutang dengan sistem bunga yang berlipat ganda yang terdapat dalam kelompok Arisan Sapi di Desa Kaliajir. Wawancara dilakukan pada 21 September 2019, di rumah Bapak Marman).

Bagaimana praktik utang piutang yang ada dalam Kegiatan Arisan Sapi di Desa Kaliajir ini Pak?

Utang piutang ini hanya diperuntukkan bagi warga yang tercatat sebagai pengurus maupun anggota Arisan Sapi saja mbak, selain itu tidak di perbolehkan. Sedangkan yang menjadi anggota boleh warga yang berasal dari Desa Kaliajir ini sendiri maupun dari luar Desa. Pada tanggal 15 dan 30 biasanya para anggota yang mau utang atau mau bayar utang pada datang sendiri ke rumah saya. Sebenarnya uang yang kami utangkan merupakan dana iuran Arisan Sapi yang dibayarkan oleh para anggota, kemudian uang tersebut saya putar untuk dihutangkan kepada para anggota arisan dengan syarat adanya bunga atau tambahan 20% dari pokok utangnya, sedangkan jika anggota yang berhutang tidak mampu membayar hutang serta bunga pada waktu yang telah di sepakati maka akan di kenai sanksi tambahan 20% lagi dari bunga sebelumnya.

Kapan awal mula diadakannya Arisan Sapi serta persyaratan adanya bunga yang berlipat ganda pak?

Kurang lebih sudah 6 atau 7 Tahun yang lalu mbak, sudah agak lupa saya. Dari awal sistemnya juga sudah kayak gini mbak, jadi anggota membayar iuran yang sudah di sepakati selama periode arisan sapi ini yaitu selama 1 tahun, jika bayarnya lunas di awal periode maka bayarnya cukup Rp.1.000.000, jika bayarnya di cicil atau belum bisa bayar kes diawal periode maka kena sanksi adanya tambahan 20% dari iuran awal, jadi kalo di total anggota yang tidak dapat bayar kes diawal periode banyarnya jadi Rp.1.200.000,. sedangkan bunga atau tambahan dalam utang piutang ini sudah ada sejak arisan sapi ini berdiri, karena memang tujuan arisan sapi ini kan agar nanti di akhir periode arisan kita bisa mendapatkan melebihi dari iuran awal arisan sapi.

Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya syarat tambahan yang berlipat ganda dalam utang piutang di Arisan Sapi ini pak?

Kalau menurut saya hal itu tidak masalah, soalnya sudah menjadi aturan dari awal, kalau mau gabung dalam arisan sapi ini ya memang begitu aturannya, kita juga tidak memaksa warga untuk ikut, atau para anggota yang mau utang di arisan sapi ini. Mereka yang ikut juga tidak merasa keberatan dengan adanya tambahan ini. Ini kan uang kita, kita putar nanti balik untungnya juga untuk kita.

Bapak Rusdiono (selaku mantan pengurus Arisan Sapi di Desa Kaliajir)

(selaku mantan pengurus dan pegelola kegiatan yang bertugas membantu Bapak Marman, termasuk salah satunya yaitu membantu mencatat anggota arisan yang hendak membayar iuran arisan, berhutang, dan membayar hutang dana arisan sapi di Desa Kaliajir. Wawancara dilakukan pada 21 September 2019, di rumah Bapak Rusdiono).

Sejak kapan bapak menjadi pengurus dalam Arisan Sapi di Desa Kaliajir ini?

Saya menjadi pengurus Arisan Sapi ini sudah sejak awal berdiri mbak, karena memang yang pertama menggagas adanya Arisan Sapi ini ya saya dan Bapak Marman. Kalau tidak salah pada tahun 2012 apa 2013, sudah lumayan lama kok mbak.

Kapan bapak berhenti menjadi pengurus Arisan Sapi dan mengapa?

Sejak periode ini saya mengundurkan diri, disuruh anak pertama saya. Menurutnya Arisan Sapi ini tidak baik, karena didalamnya mengandung unsur utang yang bunganya mencekik orang yang berhutang. Karena dulu sewaktu saya menjadi pengurus saya juga mengambil utang di Arisan Sapi tersebut dan anak saya ikut membantu membayar utang tersebut karena kebetulan utang saya lumayan banyak saat itu dan secara otomatis juga bunganya kena banyak. Dari situ saya kapok dan memilih mengundurkan diri dari pengurus dan anggota Arisan Sapi.

Bagaimana pendapat bapak mengenai praktik utang piutang dengan adanya syarat tambahan yang berlipat ganda dalam arisan sapi ini?

Awalnya saya merasa terbantu mbak, karena sistem pengambilan utangnya yang mudah, dan tidak perlu merepotkan tetangga kalau sedang butuh uang. Kan tinggal datang ke rumah Bapak Marman terus bilang mau pinjam uang arisan sapi. Tapi setelah periode yang kemaren ini saya merasa terbebani mbak, karena utang saya yang banyak sehingga bunganya juga ikut banyak, sampai dibantu anak saya untuk melunasi hutang-hutang dan bunga saya.

Ibu Aisyah (selaku anggota Arisan Sapi)

Bagaimana praktik utang piutang dalam arisan sapi di desa Kaliajir ini bu?

Utang piutang tersebut dari uang kami sendiri mbak, dari hasil uang setoran kami yang 1 bulan 2 kali yang diserahkan dan di kelola oleh Bapak Marman. Setiap kita mau utang yaa di kasih kalau ada uangnya, kalau tidak ada yaa tidak. Soalnya uangnya itu sering tidak ada karena banyak dari anggota yang pinjam dari uang arisan itu mbak, tapi kalau utang di sana ya itu mbak ada biaya tambahanya.

Bagaimana pendapat ibu mengenai adanya tambahan yang berlipat ganda dalam arisan sapi ini bu?

Kalau menurut saya si gapapa ya mbak, karena kan sudah dijelaskan di awal, kalau mau utang ya harus mau juga bayar bunganya.

Ibu Dewi (selaku anggota Arisan Sapi)

Bagaimana sistem utang di dalam arisan sapi di Desa Kaliajir?

Untuk meminjam uang di arisan sapi, anggota yang mau berhutang hanya tinggal datang menemui pengurus dan mengatakan mau utang berapa, nantinya pengurus arisan akan mencatat utang serta bunga utangnya, sedangkan yang berutang tidak harus memberi jaminan apapun karena sistem utang piutang di dalam arisan sapi ini hanya kepercayaan antar anggota dan pengurus.

Bagaimana pendapat Ibu mengenai bunga dalam utang piutang di arisan sapi?

Menurut saya dengan adanya Arisan Sapi ini sangat membantu anggota arisan. Selain mereka dapat memiliki tabungan, arisan ini juga

memudahkan mereka untuk meminjam uang disaat mereka membutuhkan, karena jaraknya yang dekat dibandingkan dengan bank dan syaratnya yang mudah. Meskipun anggota yang berutang harus memenuhi adanya tambahan atau bunga dalam pinjamannya. Saya merasa tidak maalah dengan adanya bunga atau tambahan ini karena adanya kesepakatan bersama, sehingga tidak ada anggota maupun pengurus yang merasa dirugikan.

Bapak Sahidin (selaku Perangkat Desa Kaliajir)

Sejak kapan arisan sapi diadakan di Desa Kaliajir ini Pak?

Yang saya tau arisan sapi ini sudah lama ada, tapi saya lupa tepatnya tahun berapa, pokoknya sudah lumayan lama, hingga sudah menjadi adat kebiasaan warga Desa Kaliajir ini, meskipun sudah ada lama namun masih ada juga anggota yang mengikuti arisan sapi tersebut setiap tahunnya.

Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya bunga dalam arisan sapi ini?

Menurut saya kegiatan Arisan Sapi ini diperbolehkan, dengan alasan kegiatan tersebut telah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat Desa Kaliajir yang dapat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan dan perekonomiannya, meskipun dalam praktiknya terdapat bunga atau tambahan bagi anggota yang berutang karena dalam pelaksanaan Arisan Sapi ini tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mengapa bapak tidak menjadi anggota arisan sapi ini?

Meskipun saya mengatakan tidak keberatan dengan adanya bunga dalam arisan sapi tersebut, namun saya merasa tidak harus ikut menjadi anggota arisan sapi, karena ya tidak ingin saja.

Nurul Khasanah (warga Desa Kaliajir)

Bagaimana pendapat anda mengenai bunga yang ada dalam arisan sapi?

Meskipun kegiatan arisan sapi ini sudah berjalan sejak lama di masyarakat Desa Kaliajir ini sehingga sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat namun saya rasa kegiatan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, menurut saya dengan diadakanya bunga bagi anggota yang berutang apalagi bunga tersebut beranak atau berlipat ganda, menurut saya hal tersebut yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits yang melarang tentang adanya bunga yang berlipat ganda.

Ibu Ni'mah (Putri Bapak Katim Suhardi selaku Kyai di Masjid Desa)

Bagaimana pendapat Ibu Ni'mah mengenai bunga dalam arisan sapi di Desa Kaliajir?

Menurut saya kegiatan arisan sapi ini sebenarnya baik karena dapat mempererat tali silaturahmi antara warga satu dengan yang lain, namun saya kurang pas dengan adanya bunga yang dikenakan bagi anggota yang berutang, karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, apalagi bunga yang dikenakan itu berlipat ganda. Dengan adanya tambahan atau bunga yang harus di tanggung ketika ada anggota arisan yang membayar iuran dengan cara dicicil maupun bagi anggota yang meminjam uang arisan, hal tersebut dianggap sangat merugikan sebagian anggota yang tidak mampu membayar iuran secara tunai dan bagi anggota yang meminjam uang arisan sapi tersebut, karena menurutnya anggota yang mampu membayar secara kontan dan tidak pernah berhutang uang arisan tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih banyak nanti ketika dibagikan. Menurut saya tidak ada unsur keadilan bagi setiap anggota arisan sapi.

	1	2	3	4	5	6
Yakup	3.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bustan	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Yusuf	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Eustant	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Eko	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Perjaya	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Samsudin	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Misah	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Yusuf	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Harun	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Harman	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Eko	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Sisa = 245.000

Gambar 2.1 Laporan Pinjaman Arisan Sapi di Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2020.

	1	2	3	4	5	6
Eko	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Harun	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Yusuf	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Bustan	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bahari	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Darsi	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Samsudin	3.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Yusuf	92.000	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Misah	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bahari	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Harun	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Eko	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bustan	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Perjaya	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Yakup	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Harman	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gahadi	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Misud	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Sisa = 245.000

Gambar 2.2 Laporan Pinjaman Arisan Sapi di Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2020.

Name	1	2	3	4	5	6
Harun	100.000	200.000				
Muhammad	140.000	200.000				
M. Anwar	1.000.000	2.000.000				
M. Nur	200.000	400.000				
M. Nur	300.000	600.000				
M. Nur	2.100.000	4.200.000				
M. Nur	300.000	600.000				
M. Nur	2.100.000	4.200.000				
M. Nur	1.200.000	2.400.000				
M. Nur	1.200.000	2.400.000				
M. Nur	600.000	1.200.000				
M. Nur	3.000.000	6.000.000				
M. Nur	700.000	1.400.000				
M. Nur	400.000	800.000				
Total	120.000.000	240.000.000				

Gambar 2.5 Laporan Pinjaman Arisan Sapi di Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2020.

Name	1	2	3	4	5	6
M. Nur	111.000	222.000				
M. Nur	100.000	200.000				
M. Nur	300.000	600.000				
M. Nur	800.000	1.600.000				
M. Nur	1.500.000	3.000.000				
M. Nur	2.000.000	4.000.000				
M. Nur	1.000.000	2.000.000				
M. Nur	2.000.000	4.000.000				
M. Nur	2.000.000	4.000.000				
M. Nur	100.000	200.000				
Total	120.000.000	240.000.000				

Gambar 2.6 Laporan Pinjaman Arisan Sapi di Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2020.

Name	Amount	Name	Amount
Yusuf	757,000	151,000	
Bahyani	367,000	152,000	
Rustam	374,000	149,000	
Yakub	3195,000	459,000	
Barlona	366,000	23,000	
Kahadi	1,501,000	300,000	
Mahid	449,600	89,000	
Misah	1,075,000	21,000	
Narman	1,800,000		
Samsudin	80,000	10,000	
Kahadi	2,000,000	400,000	
Total = 140,000			

Gambar 2.7 Laporan Pinjaman Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2020.

Name	Amount	Name	Amount
Martono	235,000	40,000	
Melina	651,000	164,000	
Kahadi	160,100	368,000	
Yusuf	2434,000	486,000	
Rahm	1760,000	352,000	
Rustam	1090,000	218,000	
Yusuf	821,000	164,000	
Misah	136,900	91,000	
Kahyani	761,000	150,000	
Samsudin	108,000	21,000	
Limier	650,000	130,000	

Sya Bwaco

Gambar 2.8 Laporan Pinjaman Arisan Sapi di Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2020.

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Siti Fatimah
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 31 Agustus 1997
Alamat : Ds. Jumo 03/07 Kec. Kedungjati,
Kab. Grobogan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kontak : 089699463895

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

SDN 2 Jumo	Lulus tahun 2009
MTs Negeri Jeketro	Lulus tahun 2012
MAN Salatiga	Lulus tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 November 2022
Penulis

Siti Fatimah
NIM.1502036127